

**BAB IV**  
**KONSEP DAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL THOMAS DJAMALUDDIN**  
**SERTA PROSPEKNYA TERHADAP UNIFIKASI KALENDER ISLAM**  
**DI INDONESIA**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab II mengenai tema-tema gagasan Thomas Djamaluddin untuk unifikasi kalender Islam di Indonesia dapat dipresentasikan dalam beberapa konsep, yaitu redefinisi hilal, kepastian wilayah keberlakuan rukyat hilal atau *maṭla'*, kriteria visibilitas hilal (*imkan al-rukyat*) di Indonesia, kriteria visibilitas hilal yang baru. Sangat penting untuk mendeskripsikan konsep-konsep di atas agar dapat melihat sintesis pemikiran Thomas Djamaluddin di tengah-tengah konsep yang ada selama ini.

**A. Redefinisi Hilal**

Sebelum mengungkapkan redefinisi hilal menurut Thomas Djamaludin, peneliti akan mengungkapkan makna hilal dalam tinjauan leksikal dan terminologi yang biasa dijadikan referensi oleh para ahli falak, di samping makna-makna yang dapat dipahami melalui pendekatan tafsir Alqurān dan Alhadīs. Dengan demikian redefinisi konsep hilal Thomas Djamaluddin dapat dibandingkan dengan konsep-konsep di atas, apakah memiliki titik singgung, persamaan atau perbedaan, kemudian tergambar dengan jelas argumentasi pemikiran Thomas Djamaluddin dalam meredefinisi konsep hilal.

### 1. Kata “hilal” dalam makna leksikal dan terminologi

Hilal adalah suatu objek yang secara bahasa diperdebatkan. Sebuah pengertian menjadi penting maknanya dalam mendekati pemahaman. Secara prinsip, kata hilal (هلال) bersumber dari dua kata yang berbeda namun memiliki kesamaan objek. Term atau kata hilal, berdasarkan informasi yang diketahui oleh penulis, yang paling klasik di antara literatur-literatur yang ditemukan adalah Al Khalil Ibnu Ahmad al-Farāhīdī, pakar linguistik Arab abad ke 7. Kata hilal, dalam karyanya *Kitāb al ‘Ayn*, berasal dari kata *halla* (هل) (dia muncul) atau dari kata *uhilla* (أهل) (dia kelihatan).<sup>1</sup>

Selain al-Farāhīdī, ahli linguistik Arab lainnya seperti Rāgib al-Iṣbahānī menjelaskan bahwa bulan sabit (hilal) berarti bulan yang khusus kelihatan pada hari pertama dan kedua dalam sebuah bulan, setelah itu maka dinamakan “bulan” (*qamar*) saja.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, penelusuran kata atau makna hilal yang dilakukan oleh Ibnu Manzūr, dalam kitabnya *Lisān al-‘Arabi*, menemukan arti bahwa kata hilal untuk menunjukkan bulan sabit pada hari pertama dan kedua bulan qamariyah atau dua malam terakhir bulan kamariah, pendapat ini bersumber dari Ibnu Haiṣam. Selain itu, Ibnu Manzūr sendiri menjelaskan bahwa hilal dapat pula berasal dari teriakan gembira karena melihat atau mengalami sesuatu. Misalnya tangisan bayi ketika

---

<sup>1</sup>al-Farāhīdī, al-Khaṣīl Ibnu Ahmād., *Kitāb al ‘Ayn*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1017.

<sup>2</sup>al-Iṣbahānī, Rāgib., *Al-Mufradāt*, (Damascus: Dār al-Qalam, 1992), h. 843.

baru lahir (*ihlāl al-ṣabī*). Keterangan dari pakar linguistik Arab ini menunjukkan bahwa ada proses melihat secara visual terkait dengan bulan sabit atau hilal.<sup>3</sup>

Sementara itu, beberapa kamus yang ada setelahnya, antara lain *al-Qāmus al-Muhīt*, karya *al-Fairūz Abādī*, menjelaskan bahwa yang dimaksud hilal adalah bulan sabit yang tampak pada 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan).<sup>4</sup>

Di dalam Kamus al-Munawwir dijelaskan makna-makna yang terkait dengan asal kata hilal sebanyak dua belas makna, namun makna yang lebih relevan dengan konteks hilal yang dibahas adalah: 1. Bulan sabit; Bulan yang terlihat pada awal bulan.<sup>5</sup>

Definisi seperti ini pun berkembang pula dalam karya-karya berbahasa Inggris seperti Muhammad Baqir Behbudi dalam *The Quran A New Interpretation* terjemahan Collin Turner dan A. Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an Text, Translation and Commentary*.<sup>6</sup>

Referensi lain yang cukup komprehensif dalam mengurai kata hilal adalah karya orientalis B. Lewis V. L. Menage, Ch. Pellat, dan J. Schacht yakni *The Encyclopedia of Islam*. Dalam buku ini, kata hilal digunakan sebagaimana

---

<sup>3</sup>Manzūr, Ibnu., *Lisān al- 'Arabi*, Mesir. (Muassasah al-Miṣriyyah, juz. XIII, t.th), h. 227-230.

<sup>4</sup>al-Fairūs Ubādi, Majd al-Dīn Muhammad bin Ya'qūb al-Sairāzī., (*Baṣāir Ḍawī at-Tamy'iz fi Laṭā'if al-Kitāb al-Azīz fi al-Fairūz Ubādi*, Ubadi, t.th: III/190), h. 1995:966.

<sup>5</sup>Warson, Ahmad., *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pu, t.th), h. 1616.

<sup>6</sup>Behbudi, Muhammad Bagir., *The Qurān A New Interpretation*, cet. I (London Curzon press, 1997), h. 16. Ali, A. Yusuf., *The Holy Quran Text, Translation and Commentary*, (Riyad. Amana Corp, 1982), h. 75.

literatur-literatur asing lainnya yaitu *newmoons* (bulan muda) atau sabit (*crescent*).<sup>7</sup>

Muhyiddin Khazin, dalam Kamus *Ilmu Falak*, menjelaskan pengertian hilal. Ia menjelaskan bahwa hilal atau “bulan sabit”, yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent*, adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima*’ sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.<sup>8</sup>

Istilah hilal juga telah akrab ditelinga umat muslim Indonesia. Dengan dimasukkannya kata hilal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka hilal telah menjadi bahasa baku untuk menyebut bulan sabit atau bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan kamariah.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, pengertian hilal seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, tidak banyak dijumpai dalam kitab-kitab tafsir, seperti Mahmud Junus dan Oemar Bakry mengartikan hilal dengan bulan. Sementara itu, Bachtiar dalam Tafsir adz-Dzikraa mengartikan hilal dengan

---

<sup>7</sup>B. Lewis, dkk., *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, Vol. III, 1971), h. 370-388.

<sup>8</sup>Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: (Buana Pustaka, 2005), h. 30.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 307.

bulan muda. Semakna dengan Bachtiar, Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan hilal dengan bulan baru.<sup>10</sup>

Demikian hilal dalam makna leksikal dan terminologi bahasa sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas. Dapatlah disimpulkan bahwa hilal merupakan bulan sabit yang tampak terlihat di langit sesaat setelah matahari tenggelam sebagai pertanda pergantian bulan baru untuk keperluan ibadah dan muamalah.

## 2. Makna *Hilal* dalam *Alqurān*

Kata hilal (هلال) yang merupakan kata dasar dari *h-l-l* (ل-ل-ه), yang bentuk pluralnya *ahillah* (أهلة), disebut dalam *Alqurān* hanya sekali dalam surat al-Baqarah ayat 189, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتَىٰ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Hilal dalam ayat ini merupakan penentu waktu ibadah haji. Ketentuan waktu-waktu ibadah lain, seperti salat, puasa dan haji telah tercatat dalam *Alqurān* yang terkait dengan peredaran matahari dan bulan. Matahari dalam *Alqurān* disebut dengan شمس, sedangkan untuk bulan dibahasakan *Alqurān* dalam

<sup>10</sup>Lihat: Junus, Mahmud, *Terjemah Qurān Karīm*, cet 3, (Bandung: Al-Ma’arif, t.th), h. 27; Bakry, Oemar, *Tafsir Rahmat*, cet 3, (Jakarta: Mutiara, 1984), h. 55, Surin, Bachtiar, al-Dzikra, Cet IV, (Bandung, Angkasa, 1991), h. 3/120; ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Quranul Madjid* “An-Nur” cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. III/2

berbagai macam kata atau istilah, antara lain شهر, قمر, dan (juga) هلال untuk maksud yang berbeda.

Kata شهر berorientasi pada makna bulan, yang menunjukkan arti waktu atau perhitungan waktu, misalnya dalam Q.S. Al Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ  
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alqurān sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Kata شهر terulang dalam ayat Alqurān sebanyak 13 kali. Semuanya untuk menunjukkan bulan dalam arti perhitungan waktu, dan bukan menunjukkan bulan dalam arti fisik (benda) atau bukan bulan dalam arti hakiki. Dengan demikian, jelas kata شهر berbeda dengan kata قمر .

Kata قمر tertulis dalam Alqurān pada surat al-Insyiqaq ayat 18, yang berbunyi:

وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ

“Dan dengan bulan apabila jadi purnama.”

Bulan yang disebut dengan kata قمر seperti ayat ini menunjukkan makna hakiki, tampak jelas terlihat, dimana kata قمر dihubungkan dengan sempurna. Di dalam ayat ini, Alqurān menyebut kata قمر dalam bentuknya yang tunggal (*mufrad*). Hal ini menunjukkan bulan yang sempurna (قمر) hanya sekali setiap bulan (شهر) yaitu pada bulan purnama. Dengan demikian, kata قمر hanya berarti bulan purnama.

Sedangkan, kata هلال dalam Alqurān disebut hanya sekali dalam bentuk plural (jamak) أهلة (*ahillah*), yaitu dalam Q.S. Al Baqarah ayat 189, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتَىٰ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Kata *ahillah* bentuk jamak dari hilal (هلال) dalam ayat ini berbeda dengan kata قمر yang dalam Alqurān selalu dalam bentuk tunggal (*mufrad*). Namun, ketika menyebut bulan dengan kata هلال selalu dalam bentuk plural. Dapatlah dipahami bahwa hilal itu berulang-ulang, tidak hanya sekali. Dalam arti, perjalanan bulan dari yang sangat tipis menuju sempurna, dan dari sempurna menuju tipis kembali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peredaran bulan (قمر) dan (هلال) selama satu bulan (شهر) terdiri dari, sekali bulan *qamar* (قمر) dan yang

lainnya adalah bulan hilal (هلال). Ini berarti bahwa hilal (هلال) bermakna bulan yang tidak sempurna, nampak sedikit, sebagian, separuh, atau hampir sempurna, ketika sempurna maka tidak disebut hilal, tetapi disebut *qamar* (قمر). Hilal (هلال) dapat juga dikatakan penampakan dari *qamar* (قمر) yang mendapat pantulan sinar matahari.

### 3. Makna Hilal Menurut Mufasir

Makna hilal dapat juga dilacak dari makna-makna yang diberikan oleh para mufasir dengan pendekatan *asbāb al-nuzūl*. Menurut Al-Qurṭūbi, *sabāb al-nuzūl* ayat ini adalah ketika Nabi saw. mendapat pertanyaan mengenai *ahillah*. Menurut salah satu versi, si penanya itu adalah orang Yahudi, sebagaimana laporan Mu‘āz kepada Nabi, “Ya Rasulullah, sekelompok orang Yahudi mendatangi dan menanyakan banyak hal tentang *ahillah* (bulan). Mengapa bulan sabit itu mulai timbul kecil sehalus benang, kemudian bertambah besar hingga bundar dan kembali seperti semula, tiada tetap bentuknya?. Lebih lanjut, al Qurṭūbi menjelaskan bahwa versi yang lain, riwayat dari Ibnu ‘Abbās, Qatādah, Rābi’ dan lain-lain, mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah pertanyaan umat Islam terkait awal bulan, sempurnanya dan perbedaan dengan matahari, kemudian turunlah ayat ini.<sup>11</sup>

Al-Maraghi, dalam tafsirnya mengemukakan sebuah riwayat dari Abu Na’im dan Ibnu ‘Asakir dari Abi Sholih dan Ibnu Abbas menceritakan:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Al-Qurṭūbi, Imām Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī., *Al- Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. I/517.

<sup>12</sup>Al-Marāghī, Tafsir Al-Marāghī, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. I/84.

ان معان بن جبل و ثعلبة بن غنيمه قالا : يارسولالله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال فنزلت الآية

“Sesunggubnya Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah Ibnu Ghunaimah bertanya, “Ya Rasulallah, mengapa keadaan hilal itu tampak lembut cahayanya laksana benang, kemudian bertambah sehingga membesar, merata dan bundar, dan kemudian berangsur-angsur menyusut dan melembut sehingga kembali seperti keadaan semula, tidak dalam satu bentuk? Maka turunlah ayat ini.”

As-Šābūnī dalam tafsirnya mengemukakan tafsir ayat tersebut sebagai berikut<sup>13</sup>:

يسالونك يا محمد عن الهلال لم يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يعظم و يستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان؟

“Mereka bertanya kepadamu, Wahai Muhammad, mengapa hilal tampak kecil seperti benang kemudian membesar dan terus membesar sampai sempurna lalu menyusut dan melembut sehingga kembali seperti keadaan semula?”.

Al-Jaziri dalam menafsiri kata hilal, menurutnya adalah bulan pada permulaan ketampakkannya dalam rentang waktu tiga hari dari bulan baru. *Ahillah* merupakan bentuk plural dari hilal yang berarti bulan (*qamar*) yang pertama kali tampak pada hari ketiga dari setiap awal bulannya (*syuhūr*), di mana setiap orang yang berhasil melihatnya akan berteriak “*al-hilal ... al-hilal...*”.

Sebagaimana tertulis dalam kitabnya<sup>14</sup>:

<sup>13</sup>Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Raw’iu Al-Bayan Tafsiru Ayati Al-Ahkam min Al-Qur’an*, (Makkah Al-Mukarramah: Kulliyatu Asy Syari’ah wa Ad-Dirasat Al-Islamiyah, t.th), h. I/125,

<sup>14</sup>Al-Jaziri, ‘Abdurrahmān, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. I/87.

"{الأهلة} : جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى من الشهر لأن النسا إذا رأوه رفعوا أصواتهم الهلال الهلال"

Ar-Rāzī, dalam kitabnya *Mafātih al-Gaib*, الأهلة (*al-ahillah*) merupakan bentuk plural dari (hilaḷ) yang berarti mula pertama bulan yang terlihat oleh manusia. Dikatakan juga, sabitnya dua malam dari awal bulan (*syahr*), dalam ungkapan lain disebut dengan *qamar* (sabitnya dua malam dari awal bulan (*qamar*). Mengutip pernyataannya Abū al-Ḥaiṣam, bahwa hilal adalah bulan yang tampak sesaat oleh seseorang, dan dikatakan olehnya “hilal dua malam ciri masuknya bulan baru”, kemudian tibalah bulan baru. Sementara itu, al Zujāj mengatakan bahwa kata hilal untuk merupakan wazan فعال (*fi’āl*) yang memiliki fungsi makna أفعله (*af’ilah*), yakni sekumpulan dari sekian banyaknya perbuatan. Sebagaimana tertulis dalam kitabnya<sup>15</sup>:

”الأهلة جمع هلال وهو أول حال القمر حين يراه الناس، يقال، هلال ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمرًا بعد ذلك، وقال أبو الهيثم : يسمى القمر ليلتين من أول الشهر هلالاً، وكذلك ليلتين من آخر الشهر، ثم يسمى ما بين ذلك قمرًا، قال الزجاج : فعال يجمع في أقل العدد على أفعله، نحو مثال وأمثلة، وحمار وأحمرة، وفي أكثر العدد يجمع على فعل مثل حمر لأنهم كرهوا في التضييف فعل، نحو هلال وحلل، فاقترضوا على جمع أدنى العدد“

Ṭaṇṭāwī, menafsirkan *ahillah* dengan bintang yang muncul setiap awal bulan. Adapun disebut hilal, karena kemunculannya selama tiga sampai tujuh hari, selebihnya dinamakan bulan (قمر) sampai pada bulan (شهر) berikutnya.

<sup>15</sup>Ar-Razī, Muhammad Fahrudin Ibnu Alamah Diya’uddin., *Tafsīru al-Fahru ar –Razī al-Muṣyṭahid bi at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gāib*, Juz V, (Beirut, Libanon, Dār al-Fikr, 1981.t.th), h. III/135.

Sebagaimana tertulis dalam kitabnya<sup>16</sup>:

Asy-Syaukānī dalam tafsirnya mengatakan, kalimat “yas’alūnaka” merupakan pertanyaan dari mereka kepada Nabi saw. Dan kata *al-ahillah* bentuk jamak dari *hilāl*, yang menjelaskan cahaya setiap bulan atau setiap malam, yang memiliki beberapa fase dan waktu yang berbeda-beda. Sedangkan hilal merupakan istilah atau nama untuk menyebut sesuatu yang tampak pada setiap awal bulan dan juga pada akhir bulan.<sup>17</sup>

Pandangan-pandangan mufasir tentang *hilāl* ini, dalam kitab-kitab tafsirnya mencoba menjelaskan pesan yang dikandung Alqurān terkait hajat manusia, baik untuk keperluan ‘*ubūdiyyah* maupun kepentingan ‘*amaliyyah*. Selanjutnya peneliti mencoba membuat sebuah simpulan makna hilal secara hakiki yang telah ditelusuri, bahwa dikatakan hilal apabila:

1. Adanya obyek atau benda langit atau planet atau bulan yang menampakkan cahaya kecil atau tipis seperti benang di langit;
2. Tidak ada obyek langit lain yang menyerupainya (tunggal);
3. Muncul atau tampaknya antara dua sampai tiga hari pada akhir dan permulaan bulan baru;
4. Adanya kesaksian dari orang, sesaat setelah melihatnya. Kesaksian tersebut dapat dilihat dari ungkapan ungkapan tertentu (secara eksplisit) yang menunjukkan datangnya awal bulan (hilal);

---

<sup>16</sup>(Ṭanṭāwi, t.th, h. I/30).

<sup>17</sup>Asy-Syaukānī, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fathu al-Qadir al-Jāmi’ Baina Fanni al-Riwāyah wa ad-Dirāyah Min ‘Ilm at-Tafsīr*, Juz 1, Cet. II, Mansurah, (Mesir: Dār al-Wafā’, 1997), h. I/249.

5. Setelah hilal muncul, maka masuk bulan baru.

#### 4. Makna Hilal dalam Alhadis

Sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab hadis. Secara khusus, hadis-hadis itu menerangkan bagaimana orang memulai puasa Ramadan dan kapan mengakhirinya. Juga menerangkan bagaimana mengetahui masuknya bulan Ramadan dan bagaimana pula mengetahui masuknya bulan Syawal itu.

Secara global, hadis-hadis Nabi saw tentang hilal antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَاتَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْقِدُوا أَلَّهُ.

“Ber cerita ‘Abdullāh bin Maslamah, Malīk dari Nāfi‘ dari ‘Abdullāh bin ‘Umar (semoga keduanya diberkahi Allah), sesungguhnya Rasulullah saw telah mengingatkan pada bulan Ramadhan, beliau bersabda, “janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal dan janganlah pula kalian berbuka sebelum kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya karena mendung atau tertutup awan maka takdirkanlah (kira-kira) ia”<sup>18</sup>.

Hadis lain mengatakan:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

“Ber cerita Ādam, Syu‘bah, Muḥammad bin Ziyad berkata, saya telah mendengar bahwa Abū Hurairah ra. berkata bahwa Nabi saw atau Abū al-Qāsim saw bersabda, berpuasalah kalian semua karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika kamu sekalian tidak dapat melihatnya karena mendung atau tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari”<sup>19</sup>.

<sup>18</sup>Al-Bukhārī, Imām Abū ‘Abdullāh bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār wa Matabi’ asy Syu’ūb, t.t), h. 111/34.

<sup>19</sup>*Ibid*, 35.

Hadis-hadis lain yang memberikan pengertian yang sama, meskipun redaksinya berbeda adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

“Telah mengabarkan kepada kami bahwa Muḥammad bin Yaḥyā bin ‘Abdullah an-Naisābūrī berkata telah bercerita Sulaimān bin Dāud berkata telah bercerita kepada kami Ibrāhīm dari Muḥammad bin Muslim dari Sa‘īd bin al-Musayyab dari Abī Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda apabila kamu sekalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu sekalian melihatnya maka berbukalah kalian semua. Dan, apabila kamu tidak dapat melihatnya karena mendung, maka berpuasalah selama 30 hari”<sup>20</sup>.

Redaksi lain mengatakan:

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

“Telah mengabarkan kepada kami Mu‘ammal bin Hisyām dari Isma‘īl dari Syu‘bah dari Muḥammad bin Ziyād dari Abī Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda berpuasalah kalian semua karena melihat hilal, dan berbukalah kalian semua karena melihatnya. Dan, apabila kamu sekalian tidak dapat melihatnya karena mendung, berpuasalah selama satu bulan dan hitunglah 30 hari”<sup>21</sup>.

Ada pula dengan ragam matan seperti berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونِهِ

<sup>20</sup>An-Naisābūrī, Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th), h. III/124.

<sup>21</sup>An-Nasā‘i, *Sunan an-Nasā‘i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), h. IV/134.

غَيَايَةٌ فَأَكْمَلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَفِي الْبَابِ عَنْ هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

“Ber cerita kepada kami Qutaibah, Abū al-Aḥwaṣ dari Simāk bin Ḥarb dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbās berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda “janganlah kalian semua berpuasa sebelum datang bulan Ramadhan, berpuasalah kalian semua karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Dan, apabila kamu sekalian tidak melihatnya karena terhalang mendung atau lainnya, maka sempurnakanlah puasa kalian menjadi 30 hari”, Dan dalam hal ini, diceritakan dari Abi Hurairah dan Abī Bakrah dan Ibnu ‘Umar berkata Abū ‘Isā bahwa hadis dari riwayat Ibnu ‘Abbās adalah hadis hasan shahih dan telah diriwayatkan darinya dengan redaksi yang lain.<sup>22</sup>

Dan

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَبْضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ

“Diceritakan Hārūn bin ‘Abdullāh, Rauḥ bin ‘Ubādah, Zakariyā bin Ishāq, ‘Amr bin Dīnār sesungguhnya dia mendengar bahwa Ibnu ‘Umar mereka berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda “satu bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini dan Nabi saw melipat ibu jarinya tiga kali”.<sup>23</sup>

Selain itu, ada beberapa hadis Nabi saw yang lebih detail menunjuk kepada arti hilal, seperti hadis berikut:<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةَ بْنِ فَرُوقَةَ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِي النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلِ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمَصَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ فَقَامَ يَا مُعَوِيَةُ أَشْيَاءَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>22</sup>At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, edisi ke-3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), h. II/98.

<sup>23</sup>An-Nawāwī, Muḥyiddīn, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, (Jeddah KSA: Maktabah al-Irsyad, t.th), IV/4 no. 180.

<sup>24</sup>Abū Dāwud, Sulaimān Ibn al-Asy’as as-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Indonesia: Daḥlān, t.th), No. 1984,

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْنَهْرٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٌ يَعْني ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ سِرُّهُ أَوَّلُهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سِرُّهُ وَسَطُهُ وَقَالُوا آخِرُهُ

“Dikisahkan dalam bukunya Ibrāhīm bin al-‘Ulā az-Zubaidī bahwa telah bercerita al-Walid bin Muslim, Abdullāh bin ‘Ulā dari Abi al Azhār al-Mugīrah bin Furwah berkata bahwa Mu’āwiyah berdiri di tengah-tengah orang di daerah Miṣḥal, di atas depan pintu Himṣo dia berkata Wahai orang-orang, sesungguhnya telah tampak hilal pada hari seperti ini, seperti ini, sesungguhnya kami termasuk para pendahulu, maka bagi orang yang lebih suka melakukannya, maka lakukanlah. Kemudian Mālik bin Hubairah as Sabaī berdiri: dan berkata kepadanya, “Ya Mu’āwiyah, apakah engkau mendapat penjelasan tentang hilal seperti itu mendengar langsung dari Rasulullah saw atukah dari pemahamannya sendiri?, Mu’āwiyah berkata, “saya mendengarnya langsung dari Rasulullah saw bahwa Rasulullah saw bersabda, “berpuasalah kalian semua karena bulan dan cahaya itu”.

Secara keseluruhan, hadis ini merupakan penjabar bahwa hilal adalah sesuatu yang menjadi landasan petunjuk waktu ibadah puasa (masuknya bulan baru), sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah swt dalam Q.S. Al Baqarah ayat 189 di atas. Secara spesifik, Nabi saw. memberi pedoman praktis tentang hilal sebagai petunjuk waktu ibadah puasa, yakni dengan cara memerintahkan kepada sahabatnya untuk me-*rukyat*, men-*taqdir* kan dan (atau) men-*istikmāl*-kan hilal.

Perintah ruyat atau melihat langsung hilal dalam hadis di atas, menjadi prioritas utama dibanding dengan yang lain. Sementara itu, perintah untuk menggenapkan (bulan Sya’ban menjadi 30 hari) apabila hilal tidak berhasil terlihat yang dalam redaksi hadis *istikmāl*, disebut belakangan. Dan, opsi terakhir, adalah memperkirakan atau men-*estimasi*-kan.

Perbedaan redaksi hadis yang bermacam-macam tentang hilal tersebut disebabkan kenyataan saat itu yang turut mempengaruhi pemahaman (definisi) tentang hilal yang berbeda-beda, sehingga perdebatan tentang awal bulan pun sampai sekarang masih aktual untuk dibicarakan dan dikaji oleh semua kalangan.

Persoalan lain yang masih terkait dengan penentuan awal bulan kamariah (hilal), yaitu jalan keluar yang ditempuh oleh kelompok rukyat apabila hilal tidak terlihat karena mendung. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok, yaitu :

- 1) *Istikmāl*, yaitu menyempumakan bilangan bulan bulan kamariyah (hijriah) yang sedang berlangsung selama tiga puluh hari.
- 2) Menganggap bahwa hilal telah wujud dibalik mendung atau awan, sehingga malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal satu bulan baru.
- 3) Hisab, yakni memperhitungkan muncul (*wujūd*) atau tidaknya hilal berdasarkan hisab ilmu falak.<sup>25</sup>

Paparan tersebut di atas, memberikan pengertian bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh kelompok rukyat dalam menentukan awal bulan Qamariyyah itu minimal melalui tiga macam langkah, yaitu :

- 1) Dengan berdasarkan kepada rukyat semata, yaitu melihat hilal dengan mata kepala sendiri untuk dapat dijadikan sebagai dasar keputusan (*Isbāt*).
- 2) Dengan menerima persaksian tentang terlihatnya hilal dari seseorang yang adil.

---

<sup>25</sup>Asqalānī, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. IV, cet. I, (Kairo: Dar al-Ḥadīs, 1998), V/22-23.

- 3) Dengan *istikmāl*, yaitu menyempurnakan bilangan bulan yang sedang berlangsung selama tiga puluh hari. Dapat pula dikatakan mengambil maksimum umur bulan, yaitu tiga puluh hari.

#### 5. *Hilal Menurut Definisi Thomas Djamaluddin*

Dalam rangka membangun konsep penyatuan kalender Islam Thomas menawarkan konsep hilal yang berbeda dari apa yang pernah dicatatkan dalam kamus-kamus, dan makna-makna kualitatif lainnya seperti yang dikemukakan oleh ulama fiqh tentang hilal. Bagi Thomas Djamaluddin penyatuan kalender harus dimulai meredefinisi hilal dari makna kualitatif ke dalam makna kuantitatif.

Ia melihat dari sekian dalil Alquran dan Alhadis, pokok masalah yang utama adalah tidak adanya petunjuk operasional yang jelas, rinci, dan bersifat kuantitatif seperti halnya masalah waris. Untuk itu ia mendorong umat Islam untuk melakukan riset ilmiah untuk memperjelas, merinci, dan mengkuantitaskan pedoman umum dalam nas Alquran dan Alhadis. Kemudian ia mengemukakan sesuai sifat riset ilmiah, tidak ada yang bersifat benar mutlak untuk selamanya dan di segala tempat.

Thomas Djamaluddin ingin memperjelas, merinci dan mengkuantifikasi hilal dengan mendefinisikan hilal secara kuantitatif, karena gagasan yang mendasari redefinisi hilal Thomas Djamaluddin berangkat dari sebuah hasrat ingin menyatukan maka definisi hilal yang beragam harus saling melengkapi dan bukan dipilih secara parsial. Definisi hilal juga harus melingkupi definisi hilal

dari metode sederhana rukyat tanpa alat bantu sampai dengan alat canggih hasil teknologi terbaru. Hilal juga harus terdefinisi dalam kriteria hisab yang menjelaskan hasil observasi. Ia menuliskan rumusan definisi hilal lengkapnya sebagai berikut:

*Hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari. Dari data-data rukyatul hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen.<sup>26</sup>*

Dari definisi tersebut ada dua hal yang dapat penulis berikan catatan yaitu pertama, definisi tersebut menampung ta'rif yang mengakomodir definisi kelompok rukyat yang mensyaratkan kriteria keterlihatan dan kelompok hisab yang dapat dilihat dari ungkapan membatasi kriteria ketinggian minimal, jarak bulan matahari, beda waktu terbenam dan cahaya bulan. Kedua, definisi kuantitatif yang ditawarkan oleh Thomas Djamaluddin melahirkan hilal dengan kriteria terbuka.

Selanjutnya dengan menjelaskan bahwa kriteria yang ditawarkan oleh LAPAN merupakan suatu kriteria yang terbuka, Thomas Djamaluddin memberikan ciri dinamis sehingga dimungkinkan bagi kriteria untuk disempurnakan berdasarkan data-data rukyat terbaru di Indonesia. Thomas Djamaluddin juga memberikan ciri tentatif, dimaksudkan agar definisi yang bersifat kuantitatif memberikan kepastian, suatu kriteria harus disepakati berlaku dan bersifat mengikat untuk masa tertentu (misalnya setiap lima tahun).

---

<sup>26</sup>Lihat: Catatan kaki <sup>23</sup> hal. 164

Dalam hal masih terjadi perbedaan, misalnya karena masalah penafsiran fikih dalam kasus (misalnya, kasus penerapan istikmal pada saat mendung padahal posisi hilal telah memenuhi kriteria dan kasus penentuan Idul Adha yang berbeda hari dengan Arab Saudi) atau ditemukannya *rakyat al-hilal* yang lebih rendah dari kriteria, prinsip *ukhuwah islamiyah* hendaknya dikedepankan dalam mengatasi masalah *ijtihadiah* ini sambil terus mendorong, serta melakukan orientasi dan edukasi tentang konsep hisab rakyat yang memberikan harapan bagi tercapainya titik temu.

Yang menarik adalah terkait apa yang diargumentasikan oleh Thomas Djamaluddin dengan cara merelatifasi bahwa kebenaran hisab dan rakyat adalah tidak mutlak, melainkan kebenaran *ijtihadiah* semata. Di dalam konteks mencari titik temu, spirit yang diletakkan oleh Thomas Djamaluddin dalam ungkapan itu sangat penting artinya agar pengamal hisab dan pengamal rakyat bersikap terbuka dan tidak memberikan klaim “mutlak-mutlakan” agar dapat melangkah dan bergerak maju secara bersama meninggalkan *ijtihad* kelompok menuju *ijtihad* bersama. Dengan kata lain, ia menganjurkan umat Islam dalam masalah hisab rakyat ini harus bergerak dari *ijtihad* parsial kelompok, menuju *ijtihad* kolejal bersama.

Thomas Djamaluddin, sebagaimana ditulis pada bagian sebelumnya adalah sosok yang non partisan, independen dan gandrung sekali pada persatuan umat Islam. Ia memiliki keprihatinan yang mendalam ketika umat Islam tidak bisa kompak dalam menetapkan kalender yang terkait soal peribadatan yang penting ia mengungkapkan:

“Energi ummat Islam yang telah tersita untuk memperdebatkan masalah hisab rukyat selama ratusan tahun kita cukupkan sampai sekian saja. Masih banyak masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan dalam era globalisasi saat ini.... Untuk itu perlu reorientasi upaya ijtihadiyah dari “mencari kebenaran relatif ijtihadiyah” menjadi “menuju titik temu bersama”.

Pada bagian yang lain terlihat apa yang ingin dicapai oleh Thomas Djamaluddin dengan upaya relatifikasi konsep kebenaran hisab rukyat. Ia menyatakan:

“Memang, ada rasa tenteram ketika kita mengamalkan hasil ijtihad yang dianggap paling meyakinkan. Namun, meninggalkan “kebenaran relatif *ijtihadiah*” sendiri untuk mengambil hasil ijtihad lain demi menjaga ukhuwah bukanlah tindakan berdosa. Sebab Islam mengajarkan tidak ada dosa bagi kesalahan ijtihadiyah”.

Tawaran definisi “hilal” Thomas Djamaluddin menurut peneliti dapat dikatakan sebagai usulan ilmiah yang tetap mempertimbangkan batasan syariat. Mengapa demikian? Karena landasan definisi hilalnya tetap mengacu pada landasan syari’at yang ia yakini, bahwa hilal adalah sebuah fenomena tampak, namun sekaligus menampung pengertian hilal dari fenomena hisab. Keduanya diperlakukan secara setara dan tidak dikotomis berdasarkan pendekatan ilmiah astronomis.

## **B. Kepastian Wilayah Keberlakuan Rukyat hilal atau Matla’**

Pada bagian ini yang akan dibahas adalah tentang konsep matla atau wilayah keberlakuan rukyat atau dapat juga disebut sebagai batas garis tanggal kalender hijriah.

Menurut Susiknan Azhari<sup>27</sup> *matla'* adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris disebut *Rising Place*. Sedangkan dalam istilah falak, *matla'* secara umum adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *matla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat.

Para Ulama dalam masalah *matla'* ini, tidak bisa keluar dari wilayah kontroversi, yang substansi pendapatnya bermuara pada tiga kelompok yaitu: Pertama, setiap daerah mempunyai *matla'* sendiri dan rukyatnya tidak berlaku untuk daerah lain dekat maupun jauh; Kedua, rukyat bisa diberlakukan secara internasional (global), dan Ketiga, rukyat hanya berlaku lokal (setempat) dan daerah lain yang berdekatan.

Ulama telah sepakat bahwa pelaksanaan Idul Adha dikenai teori *matla'* lokal (negara Islam setempat). Atas dasar ini, pelaksanaan salat Idul Adha di Indonesia, misalnya tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *matla'*nya. Dapat disimpulkan bahwa persoalan Idul Adha tidak sama dengan penetapan awal Ramadan dan Syawal. Sebab dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal masalahnya puasa, sedang dalam Zuhijjah (Idul Adha) masalahnya salat dan kurban (nahar). Untuk itu, ketentuannya harus kembali pada *matla'* lokal.

#### 1. Pendapat Fuqaha tentang *Matla'*

Telah dijelaskan oleh banyak para ulama bahwa terjadinya perbedaan *matla'* antar berbagai negeri di belahan bumi ini adalah sesuatu yang dapat dimaklumi. Namun para ulama berselisih pendapat ketika *al-hilal* terlihat di

---

<sup>27</sup>Susiknan Azhari juga mendefinisikan *matla'* adalah daerah geografis keberlakuan rukyat (Susiknan Azhari, 2008 : 139)

suatu negeri. Masalahnya adalah apakah rukyat tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia atau tidak. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Pendapat Pertama :

Pendapat dari jumhur Ulama, bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, sehingga adanya perbedaan *matla'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan *rukya al-hilal*. Dasar pendapat ini adalah hadis antara lain:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

Jika kalian berhasil melihat hilal (Ramadhan) maka bershaumlah dan jika kalian berhasil melihat hilal (Syawwal) maka berhari rayalah.<sup>28</sup>

Dan hadis :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ الْبُخَارِيُّ

Bershaumlah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan berharirayalah berdasarkan ru'yatul hilal. Jika terhalangi oleh mendung (atau semisalnya) maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.<sup>29</sup>

Bagi mereka hadis di atas tidak memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, sehingga kesaksian rukyat di suatu tempat juga berlaku keseluruhan, baik yang dekat atau yang jauh.

Perihal hadis Ibn Abbas ra. tentang kisah Kuraib, hanya berlaku bagi orang yang menjalankan puasa berdasarkan rukyat di negerinya, kemudian di tengah-tengah Ramadan sampai berita kepadanya bahwa ternyata di negeri lain

<sup>28</sup>(Muslim Kitab al-Şiyām hadits no. 1081)

<sup>29</sup>(Al Bukhari Kitab *al-Şaum*, Bab II hadits No. 1909).

telah terlihat hilal satu hari sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, hendaknya dia menyempurnakan shaumnya sampai 30 hari, atau jika berhasil melihat hilal maka dia mengakhiri shaumnya (yakni hanya 29 hari). Sehingga dengan demikian hadis sebelumnya tetap berlaku sesuai dengan pesannya yaitu meliputi seluruh kaum muslimin yang sampai kepada mereka berita rukyat *al-hilal*, tanpa ada batasan wilayah, negeri, atau teritorial tertentu.

b. Pendapat kedua :

Jika terbukti ada rukyat di suatu negeri, rukyat ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu *matla'*, dengan kriteria satu *matla'*, adalah jarak 24 farsakh atau daerah sejauh 133 km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak terikat dengan rukyat yang terbukti di negeri tersebut.

Imam Syafi'i dan sejumlah ulama salaf berpendapat *matla'* harus diperhitungkan sehingga masing-masing negeri berdasarkan kepada ru'yatul hilal negerinya sendiri. Alasan pendapat ini adalah :

*Pertama*, konteks hadis Abu Hurairah bersifat nisbi (relatif), yaitu ditujukan bagi yang melihat hilal, bila tidak melihatnya maka tidaklah masuk dalam konteks ini.

*Kedua*, hadis Kuraib tentang melihat hilal di Syam yang telah disebutkan di bab pendahuluan di atas dipahami sebagai sifat rukyat yang lokalitas. Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan yang diberikan Ibnu Abbas diperkuat lagi oleh Al Imam An Nawawi r.a. bahwa pendalilan dari hadis ini tidaklah berlaku global untuk semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia,

tetapi hanya berlaku khusus untuk daerah-daerah yang saling berdekatan jaraknya, yang tidak boleh diqasar salat pada jarak tersebut. Ada pula yang mengatakan berlaku bila *matla'* nya atau teritorialnya sama, jika tidak sama maka tidak berlaku.

## 2. Perspektif tentang Zona *Matla'*

Membahas zona keberlakuan rukyat dalam suatu *matla'* tidak bisa terlepas dari pengetahuan tentang batasan *matla'* itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai batas *matla'* tersebut, namun secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu ditinjau dari sisi fiqh dan sisi astronomi.

### a. Zona Matla' Perspektif Fikih

Dengan perspektif fikih zona *matla'* dapat dibagi dalam beberapa pendekatan, yaitu :

#### 1) Masafat al Qashar;

Masafat al-Qashar adalah jarak dua tempat tersebut adalah 16 farsakh atau sama dengan 88.704 kilometer, dengan 1 farsakh setara dengan 5.544 km. Ini adalah merupakan pendapat Imam al Faraniy, Imam al Haramain, Imam al Ghazali, al-Baghawy, al-Rafi'iy, dan Imam Nawawiy dalam Syarh Muslim.

#### 2) Perbedaan Iklim

Ini adalah pandangan Imam Nawawi<sup>30</sup>. Namun Imam Nawawi tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan iklim dalam *iktilafil*

---

<sup>30</sup> (Annawawi, juz VI tt: 302)

*mathali'* ini. Namun iklim<sup>31</sup> bisa pula disebut musim, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali pembagian iklim di muka bumi ini. Iklim dunia dikelompokkan berdasarkan garis lintang dan garis bujur serta suhu. Jenis iklim dikenal sebagai berikut: iklim dingin; iklim pegunungan; iklim artik / kutub; iklim sedang; iklim gurun.

Mungkin sekali yang dimaksud oleh Imam Nawawi batasan *matla'* tersebut adalah klasifikasi iklim berdasarkan letak astronomis. Letak astronomis<sup>32</sup> suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.

Garis Lintang menandakan perbedaan zona iklim di bumi. Daerah di antara garis Khatulistiwa yang diapit oleh garis Cancer dan garis Capricorn (antara  $23,27^{\circ}$  LU =  $23,27^{\circ}$  LS) disebut daerah tropis, karena di sanalah sepanjang waktu matahari bersinar pada siang hari, di daerah ini hanya dikenal 2

---

<sup>31</sup>Iklim adalah keadaan rata cuaca di satu daerah yang cukup luas dan dalam kurun waktu yang cukup lama.

<sup>32</sup>Letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada antara  $6^{\circ}$  LU- $11^{\circ}$  LS dan  $95^{\circ}$ BT- $141^{\circ}$  BT. Letak astronomis disebut juga letak absolut. Letak ini membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa pengaruh tersebut.

1. Letak lintangnya menyebabkan Indonesia beriklim tropis.
2. Letak bujurnya membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga daerah waktu berikut ini.
  - a. Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan patokan garis bujur  $105^{\circ}$  BT dengan selisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktunya meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
  - b. Waktu Indonesia Tengah (WITA) dengan patokan garis bujur  $120^{\circ}$ BT dan selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktunya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
  - c. Waktu Indonesia Timur (WIT), dengan patokan garis bujur  $135^{\circ}$  BT dan selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktunya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

musim yaitu musim panas dan penghujan. Sementara daerah antara  $23,27^{\circ}$  LU dan  $66,33^{\circ}$  LU serta antara  $23,27^{\circ}$  LS dan  $66,33^{\circ}$  LS disebut daerah sub tropis, di daerah ini dapat terjadi empat musim yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sementara di daerah dekat Kutub utara dan selatan ( $90^{\circ}$ LU dan  $90^{\circ}$ LS) dapat terjadi masa di mana dalam satu hari tidak muncul matahari, atau sebaliknya dalam satu hari matahari selalu bersinar.

### 3) Berbeda *Matla'* Hilal;

Dalam hal ini para Fuqaha yang berpendapat bahwa ukuran jauh jarak tersebut berbeda *matla'* hanya menyebutkan contohnya saja tidak memberikan suatu kaidah yang pasti sehingga dapat diketahui berbedanya *matla'* antara tempat rukyat dengan tempat yang lain. Sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka tentang kriteria beda *matla'* antara dua tempat tersebut menjadi tiga macam versi, yaitu :

#### 1. Menggunakan Batas Keterlihatan Hilal.

Pendapat ini menyatakan bahwa pengertian berbeda *matla'* itu ialah jauh antara dua tempat yang apabila nampak hilal di suatu tempat biasanya tidak tampak pada tempat yang lain, atau berbeda antara dua tempat pada masa terbit fajar, matahari dan bintang-bintang begitu pula masa terbenamnya. Hal ini disebabkan karena berbeda pada lintang dan bujur geografisnya. Jika bujur geografisnya sama, mesti sama pula pada masa rukyat hilal walaupun nilai lintang geografisnya sangat besar perbedaannya. Muhammad ar-Ramliy mengutip pendapat dari al-Tibrizy berpendapat bahwa tidak mungkin berbeda

*matla'* bila jauh antara dua tempat tidak sampai mencapai ukuran 24 farsakh (133.056 km).

## 2. Menggunakan Referensi Bujur Geografis.

Para ulama mutakhirin seperti al-Bujairamy dan Abu Makhramah dalam hal berbeda *matla'* hilal adalah bila selisih bujur geografis antara dua tempat lebih besar dari 8 derajat<sup>33</sup> (= 00<sub>jam</sub> 32<sub>menit</sub> 00<sub>detik</sub>) maka antara keduanya berbeda *matla'*. Para ulama yang mengutip pendapat ini di antaranya adalah Sayyid Abdurrahman Ba'lawiy, Muhammad Arsyad al-Banjariy, Zubeir Umar al-Jailany dan Sayyid Muhammad as-Syaliy. Apabila konsep seperti ini diterapkan untuk wilayah Indonesia yang terletak dalam bentang bujur daerah antara 95°-141° BT maka wilayah Indonesia akan terbagi dalam enam *matla'*, Konsekuensinya jika satu daerah menyaksikan hilal, maka lima daerah di wilayah yang berbeda tidak mungkin mengikuti terutama wilayah yang lebih ke timur.

## 3. Menggunakan Referensi satu *matla'*

Pendapat ini sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i, bahwa jika terbukti ada rukyat di suatu negeri, rukyat ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat yaitu yang masih satu *matla'*. Satu *matla'* adalah jarak 24 farsakh

---

<sup>33</sup>Batas ittifaqu al-matali' adalah delapan derajat (8°) membujur ke timur dari tempat ru'yah, sebagaimana pendapat Abu Mahrom (Abdurrahman, tt : 109). Batasan derajat (8°) ini dipakai karena derajat (8°) merupakan ukuran paling sedikit-sedikitnya muksul hilal setelah terbenamnya matahari dan menurut kebiasaan apabila telah ditetapkan terlihatnya ru'yah di Negara sebelah bagian barat maka terlihat pula di negara bagian timur dalam radius derajat (8°). Dengan demikian kedua tempat tersebut dalam hal ru'yah bersatu atau terjadi pada waktu yang sama. (zubair, tt : 135) . Berbicara tentang batas ittifaqu al-matali' ada suatu catatan, bahwa ketentuan suatu matla' sama dengan derajat (8°) hanya untuk negara yang daerah teritorialnya tidak begitu luas, atau negara luas yang masing-masing negara bagiannya mempunyai qodli sendiri. Jadi ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Negara Indonesia dikarenakan Indonesia berada di bawah satu Qodli (pemerintahan). (Depag RI, (987: 38)

atau daerah sejauh 133 km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak terikat dengan rukyat yang terbukti di negeri tersebut.

Dalam konteks Indonesia saat ini pendapat ini sulit diterapkan. Oleh karena itu di Indonesia tidaklah ada yang berpegang pada konsep *maṭla'* model di atas. Sebab, jarak yang membentang antara ujung barat sampai ujung timur Indonesia adalah 5200 km. Jika dalam jarak 133 km ada satu *maṭla'*, maka di Indonesia akan ada sekitar 39 *maṭla'*.

#### 4. Berbeda *Maṭla'* dengan Referensi *Wilayat al-hukmi*.

Batasan *maṭla'* dengan referensi *wilayat al hukimi* adalah rukyat dengan pemberlakuan untuk negara nasional yang ada sekarang.

##### b. Zona *Maṭla'* Perspektif Astronomi

Dari sudut pandang astronomi pemberlakuan masuknya bulan baru untuk kawasan yang berada di sebelah timur kawasan rukyat tersebut menurut ilmu hisab dapat dibenarkan dengan batas-batas yang bisa diperhitungkan. Semakin tinggi irtifa' (ketinggian) hilal, semakin jauh batas *maṭla'* ke arah timur dari markas rukyat (pusat observasi) hilal.

Dengan pendekatan ilmu hisab, batas *maṭla'* ke arah timur dari pusat observasi atau markas rukyat dapat ditentukan, yakni dengan memperhitungkan kecepatan gerakan bumi di sekeliling porosnya, kecepatan gerakan bulan mengelilingi bumi, dan kecepatan gerakan semu matahari di sepanjang lingkaran ekliptika.

### 1. Gerakan bumi

Bumi bergerak (berputar) di sekeliling porosnya menurut arah dari barat ke timur sebanyak satu kali putaran ( $360^\circ$ ) dalam waktu 24 jam. Dengan demikian kecepatan gerakan bumi dalam jam adalah  $360^\circ/24 = 15^\circ$

### 2. Gerakan Bulan

Bergerak mengelilingi Bumi menurut arah dari barat ke timur. Satu putaran ditempuh bulan dalam waktu 27,32311 hari (27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik). Masa ini disebut dengan satu bulan sideris. Dengan demikian kecepatan gerakan bulan setiap hari atau setiap 24 jam adalah  $13^\circ 10' 34,89''$ , dan setiap jam adalah  $0^\circ 32' 56,45''$

### 3. Gerakan Matahari

Bumi, di samping berputar pada porosnya, juga bergerak mengelilingi matahari menurut arah dari barat ke timur juga. Gerakan bumi di sekeliling matahari tersebut menyebabkan posisi matahari bergerak (semu) di antara bintang-bintang di langit menurut arah dari barat ke timur pula. Gerakan semu matahari tersebut dari satu titik hingga kembali ke titik itu lagi (satu putaran) berlangsung dalam waktu 365, 242199 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik). Dengan demikian kecepatan gerakan semu matahari setiap hari atau setiap 24 jam adalah  $0^\circ 59' 8,33''$  dan setiap jam adalah  $0^\circ 2' 27,85''$

### 4. Perbandingan

Dapat kita perhitungkan dari perhitungan di atas bahwa bulan lebih cepat bergerak ke arah timur daripada matahari dengan selisih kecepatan sebesar  $12^\circ 11' 26,56''$ /hari atau  $0^\circ 30' 28,6''$ /jam. Kenyataan ini sejalan dengan isyarat

Allah dalam firman-Nya : *la al-syams yanbaghi laha an tudrik al qamar* (tidak sepatutnya matahari mendapatkan bulan).

Jika kecepatan gerakan bulan menjauhi matahari ke arah timur sebesar  $0^{\circ} 30' 28,6''$ /jam tersebut dinisbatkan dengan kecepatan putaran bumi ke arah timur di sekeliling porosnya sebesar  $15^{\circ}$ /jam, maka akan ditemukan bahwa gerakan bumi sebesar  $1^{\circ}$  sama dengan  $0^{\circ} 2' 1,91''$  gerakan bulan ( $(0^{\circ}30'28,6''/15)$ ). Sebaliknya gerakan bulan sebesar  $1^{\circ}$  sama dengan  $29^{\circ} 31' 50,84''$  gerakan bumi ( $1^{\circ}: 0^{\circ} 30' 28,6'' / 15$ ).

#### 5. Batas Maṭla'

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, batas *maṭla'* ke arah timur dari markas rukyat dapat dihitung dengan salah satu di antara dua rumus berikut ini:

- 1) Derajat irtifa' (ketinggian) hilal dikurangi derajat batas imkan rukyat (visibilitas), dibagi dengan  $0^{\circ} 30' 28,6''$  lalu dikalikan dengan 15
- 2) Derajat irtifa' (ketinggian) hilal dikurangi derajat batas imkan rukyat (visibilitas), lalu dikalikan dengan  $29^{\circ} 31' 50,84''$ .

Untuk markas rukyat atau pusat observasi hilal Jakarta, misalnya, jika diketahui bahwa irtifa' (ketinggian) hilalnya sebesar  $3^{\circ} 6'$ , sedangkan batas imkan rukyat (visibilitas)nya-misalnya-sebesar  $2^{\circ}$ , maka batas *maṭla'* ke arah timur dari markas rukyat tersebut adalah :  $(3^{\circ} 6' - 2^{\circ}) : 0^{\circ} 30' 28,6'' \times 15 = 32^{\circ} 29' 1,92''$ ; atau  $(3^{\circ} 6' - 2^{\circ}) \times 29^{\circ} 31' 50,84'' = 32^{\circ} 29' 1,92''$ .

Dengan demikian batas *maṭla'* di sebelah timur markas rukyat berada pada bujur ( $106^{\circ} 49'$ , yakni bujur Jakarta, ditambah  $32^{\circ} 29' 1,92''$ ) =  $139^{\circ} 18' 1,92''$

timur. Batas *maṭla'* ini hampir mencapai Merauke yang terletak pada bujur  $140^{\circ} 27'$  timur.

Jarak *maṭla'* ke arah timur markas rukyat yang dinyatakan dengan satuan derajat tersebut di atas dapat dikonversi menjadi tiga jarak dalam satuan kilometer, yaitu dengan mengkonversi satuan derajat pada lingkaran paralel (lingkaran lintang) menjadi satuan kilometer. Caranya adalah sebagai berikut:

Panjang lingkaran equator bumi adalah ~40.000 kilometer. Dengan demikian  $1^{\circ}$  pada lingkaran equator bumi sama dengan  $(40.000 \text{ km} : 360) = 111 \text{ km}$ .

Untuk mengetahui panjang  $1^{\circ}$  pada lingkaran paralel (lingkaran lintang) dapat dihitung dengan rumus:  $1^{\circ}$  lingkaran paralel =  $111 \text{ km} \times \cos$  lintang.

Jadi jarak sebesar  $32^{\circ} 29' 1,92''$  (hasil perhitungan di atas) pada lingkaran paralel yang melintasi Kota Jakarta yang berjarak sebesar  $6^{\circ} 10'$  (harga lintang Jakarta) dari Khatulistiwa, jika diubah menjadi satuan jarak kilometer, adalah sama dengan  $32^{\circ} 29' 1,92'' \times (111 \text{ km} \times \cos 6^{\circ} 10') = 3.585$  (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ) kilometer.

Batas *maṭla'* ke arah timur markas rukyat ini akan lebih panjang apabila batas imkan rukyat yang dijadikan patokan lebih kecil dari  $2^{\circ}$ , atau sebaliknya akan lebih pendek apabila batas imkan rukyat yang dijadikan patokan lebih besar dari  $2^{\circ}$ .

#### 6. *Maṭla'* Wilayah al-Hukmi Regional (ASEAN)

Berdasarkan uraian di atas, batas minimal irtifa' hilal yang disyaratkan untuk penyatuan *maṭla'* ASEAN adalah juga dapat dihitung. Secara geografis ASEAN terbentang pada  $95^{\circ}$  sampai dengan  $140^{\circ} 27'$  bujur timur, dan pada  $15^{\circ}$

lintang utara sampai 0° lintang selatan. Berdasarkan perhitungan bahwa 1° gerak rotasi bumi ke arah timur menjauhi matahari seperti telah dikemukakan di atas, maka untuk penyatuan *maṭla'* ASEAN disyaratkan bahwa pada wilayah yang paling barat, yakni pada 95° bujur timur, ketinggian hilal minimal adalah sebesar derajat batas imkan rukyat, dalam hal ini  $2^\circ + (140^\circ 27' - 95^\circ \times 0^\circ 2' 1,91'') = 3^\circ 32' 20,81''$ .

Berdasarkan konfigurasi posisi ketiga benda langit tersebut akan dapat diketahui bahwa garis batas *maṭla'* itu tidak selalu berarah utara selatan, tetapi bisa juga barat laut tenggara, dan sebagainya. Demikian juga batas imkan rukyat tidak selalu konstan berada pada angka derajat tertentu.

c. Thomas Djamaluddin dan *Maṭla' Wilayat al-Hukmi*

Thomas Djamaluddin adalah sosok yang menurut penulis sangat gandrung persatuan. Namun kegandrungan itu tidak serta merta dia bersemangat untuk mengedepankan yang disebut *maṭla'* global dalam arti seluruh dunia bersatu pada hari yang sama untuk menyatakan awal bulan. Sejauh mana keberlakuan *rukyaṭ al-hilal* atau *maṭla'*, dia mendasarkan pada konsep ilmu astronomi yang merupakan keahliannya.

Dengan fakta bahwa bumi itu bulat, bukan seperti selembar kertas, dapat dipastikan ada daerah yang bisa melihat hilal lebih awal dari daerah lainnya. Tidak ada batasan fisik kuantitatif yang dapat dibuat dalam menentukan *maṭla'* tanpa mempertimbangkan kondisi sebaran penduduk dan geopolitik pada suatu masa.

Menurut Thomas Djamaluddin, gagasan untuk membuat rukyat yang bersifat global akan berbenturan dengan sekian kesulitan, termasuk memaksa orang untuk berjaga menunggu kesaksian hilal yang belum pasti atau memaksa orang mengqada puasa bila terlewat. Sementara membuat batasan radius sekian derajat juga tidak ada alasan ilmiah yang sah.

Thomas Djamaluddin lebih mengapresiasi gagasan ahli fikih dalam menentukan *maṭla'* bersifat *wilayat al-hukmi* (berdasarkan wilayah hukum) karena dipandanginya sangat beralasan karena berangkat dari konsep *ulil amri* sebagai pemersatu umat. Namun, dengan memberikan apresiasi terhadap *maṭla wilayat al-hukmi* bukan berarti ia anti dengan konsep yang bersifat global, hanya ia melihat masih ada masalah dari berbagai aspek teknik yang tampaknya sederhana, padahal rumit. Thomas Djamaluddin lebih tertarik memulainya dari konteks Indonesia dahulu untuk dijadikan model. Jika unifikasi kalender Islam di Indonesia telah terwujud lebih mudah berbicara pada level yang lebih jauh, misalnya regional, bahkan kalaulah kelak ada *ulil amri* yang ditaati oleh semua umat Islam sedunia, konsep *wilayat al-hukimi* yang global bisa terwujud.<sup>34</sup>

Thomas Djamaluddin menilai bahwa matia yang didasarkan pada jarak tertentu seperti 1 farsakh atau 133 km sebagaimana dirumuskan oleh para ulama tempo dulu tidak mungkin diberlakukan lagi. Dalam konteks persatuan ia lebih sepakat jika *maṭla'* harus didefinisikan dengan garis batas tanggal berdasarkan kriteria yang disepakati.

---

<sup>34</sup>Lihat: <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriah/> Diakses 12 Desember 2014

Pemilihan konsep *maṭla* yang tidak tepat bagi Thomas Djamaluddin akan membuat masalah yang serius, sehingga pada sebuah negara dapat saja terbagi dalam beberapa *maṭla*'. Thomas Djamaluddin menyetarakan konsep *maṭla*' seperti batas garis tanggal yang berlaku dalam kalender masehi. Menurutnya konsepsi *maṭla*' sama pentingnya dengan konsepsi garis tanggal internasional yang bisa memberikan kepastian tanggal secara global. Tanpa ada kesepakatan dalam garis tanggal, masyarakat di dunia akan bingung karena tidak memiliki patokan yang jelas.

Di dalam kalender hijriah hal yang sama juga akan terjadi, tanpa ada kesepakatan dalam konsepsi *maṭla*', selalu ada muncul pertanyaan "Tanggal menurut siapa? Menurut negara mana?". Tetapi bila sudah ada konsensus, tinggal merujuk garis tanggal kamariah untuk menyatakan suatu tanggal hijriah di suatu wilayah. Dalam era informasi saat ini garis tanggal kamariah sebagai *maṭla*' global bisa diinformasikan luas dan cepat secara online di internet yang bisa diakses kapan pun, termasuk untuk tahun kapan pun.

Terkait dengan pembahasan tentang *maṭla*' ini Thomas Djamaluddin menyampaikan kritiknya terhadap penganut hisab murni, terutama bagi penganut kriteria *wujud al-hilal*. *Maṭla*' menurut Thomas Djamaluddin adalah konsep yang muncul karena berangkat dari ketidakpastian rukyat. Di satu daerah hilal tampak, sedangkan di daerah lain tidak tampak. Jadi, Thomas Djamaluddin menganggap *maṭla*' adalah fenomena rukyat, bukan fenomena hisab.

Kritik Thomas Djamaluddin adalah apabila penentuan awal bulan dilakukan dengan hisab murni, *maṭla*' tidak relevan lagi. Garis tanggal dapat

digunakan sebagai pembatas daerah yang mana yang masuk tanggal lebih dahulu dari daerah lainnya. Tentu dengan konsekuensi kemungkinan satu wilayah hukum terpecah dua. Oleh karena itu apabila menggunakan hisab murni, tanpa mengadopsi kriteria rukyat, konsep *maṭla' wilayat al-hukmi* kontradiksi jika diterapkan.

Ia berargumentasi bahwa ada zaman Ibnu Abbas, *maṭla'* dapat diterapkan tanpa masalah karena komunikasi antar daerah masih sangat buruk. Tetapi dengan makin baiknya komunikasi, kesaksian *rukyat al-hilal* di suatu daerah segera tersebar. Dalam hal ini konsep *maṭla'* diperlukan untuk memberikan kepastian keberlakuan *rukyat al-hilal* itu.

### C. Penyeragaman Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia

Thomas Djamaluddin berpandangan masalah pokok yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah belum adanya kriteria yang seragam. Berbeda dengan asumsi kebanyakan orang awam bahkan ahli falak sekalipun, yang selama ini menganggap perbedaan itu disebabkan karena faktor hisab versus rukyat. Dalam kenyataan sesama aliran hisab dapat saja berbeda dalam menentukan awal bulan jika berbeda dalam kriteria masuknya awal bulan. Misalnya, aliran hisab dengan kriteria *ijtima' qabla al-ghurub* dan hisab dengan kriteria *wujud al-hilal*, dapat saja berbeda awal bulannya. Demikian pula aliran hisab *imkan al-rukyat* kriteria MABIMS dan *imkan al-rukyat* kriteria Rukyatul Hilal Indonesia, sangat dimungkinkan berbeda.

Untuk memberikan contoh dapat penulis gambarkan argumentasi Thomas Djamaluddin melalui analisis peta visibilitas hilal beberapa aliran hisab untuk mendeskripsikan perbedaan-perbedaan yang muncul akibat ketidakseragaman kriteria, berdasarkan hasil *hisab tahkiki bi tahkik* (hisab kontemporer dengan tingkat akurasi sangat tinggi) pada momentum menjelang Syawal 1435 H bertepatan 27 Juli 2014 M digambarkan sebagai berikut:

### PERHITUNGAN AWAL BULAN SYAWAL 1435 H

Berbasis Data Nautical Almanac

Markaz : Tanjung Kodok

$\phi = 06^{\circ} 51' 50.22''$  LS;  $A = 112^{\circ} 21' 27.8''$  BT;  $h=10$ m

Sumber Data : Almanac nautica 2014; Alat bantu Hitung : Calculator Casio FX 350-MS

Dihisab oleh : Akhmad Syaikh, S:Ag., SS., MSI.

#### PERHITUNGAN

##### 1. Mencari Saat Ijtimak Akhir Ramadhan 1435 H

Konversi tanggal 29 Ramadan 1435 H ke dalam tanggal Masehi.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1)  | 29 Ramadan 1435 H di uraikan menjadi              | 1434 tahun + 8 bulan + 29 hari   |
| 2)  | 1434:30   | = 47 daur + 24 tahun   |
| 3)  | 47 daur x 10.631                                  | = 499657 hari  |
| 4)  | 24 tahun H  | = 8496 hari  |
| 5)  | Jumlah tahun kabisat                              | = 9 hari   |
| 6)  | 8 Bulan H   | = 236 hari   |
| 7)  | 29 hari   | = 29 hari  |
|     | Jumlah  | = 508427 hari  |
| 8)  | Tafawut   | = 227016 hari  |
| 9)  | Koreksi Paus Gregorius                            | = 13 hari  |
|     | Jumlah  | = 735456 hari  |
| 10) | 735456: 1461                                      | = 503 daur + 573 hari  |
| 11) | 503x4   | = 2012 tahun   |
| 12) | 573 hari  | = 1 tahun (365 + 208 hari)   |
| 13) | 208 hari  | = 6 bulan + 27 hari  |
| 14) | 735456: 7 (sisa 1)                                | = Ahad   |
| 15) | 735456: 5 (sisa 1)                                | = Pahing   |
| 16) | Jumlah  | = 2012 Tahun + 1 Tahun + 6 Bulan + 27 Hari   |
| 17) | Kesimpulan  | = 29 Ramadan 1437 H bertepatan 27 Juli 2014 M.   |
|     | Dari Religijs Kalender Ijtimak jatuh pada tanggal | 26 Juli 2014 pukul 22 <sub>j</sub> 42 <sub>m</sub> GMT                                     |
|     | Pukul   | = 22 <sub>j</sub> 42 <sub>m</sub> GMT  |
|     | Time Zone   | = 07 <sub>j</sub> +  |
|     | Waktu dalam WIB                                   | = (GMT +TZ-24)   |
|     |   | = (22 <sub>j</sub> : 42 <sub>m</sub> , GMT + 07 <sub>j</sub> - 24 <sub>j</sub> )           |
|     |   | = 05 <sub>j</sub> 42 <sub>m</sub> WIB  |
|     | Kesimpulan  | = Ijtima' akhir bulan Ramadhan 435 H, jatuh pada tanggal 27 Juli 2014 Pukul : 05 : 42 WIB. |

2. Tenggelam Matahari Tanggal 27 Juli 2014 (Data Dari *Nautical Almanac* 2014 Pada Jam 11 GMT).

**2014 July 27, 28, 29 (Sun, Mon, Tue)**

SATURN		+0.5	STARS			SUN		MOON		
GHA	Dec		Name	SHA	Dec	GHA	Dec	GHA	v	Dec
79° 43' 7	14° 39' 9 S		Acamar	315° 17' 9	40° 14' 6 S	178° 22' 0	19° 16' 3 N	178° 57' 6	13' 6	14° 22' 2 N
94° 46' 2	39' 9		Achemar	335° 26' 2	57° 09' 5 S	193° 22' 0	15' 7	193° 30' 2	13' 6	15' 8
109° 46' 6	39' 9		Acrux	173° 08' 6	63° 11' 0 S	208° 22' 0	15' 2	208° 02' 8	13' 7	09' 3
124° 51' 0	39' 9		Adhara	255° 12' 3	28° 59' 6 S	223° 22' 0	14' 6	222° 35' 5	13' 7	02' 8
139° 53' 5	40' 0		Aldebaran	290° 48' 7	16° 32' 1 N	238° 22' 0	14' 0	237° 06' 2	13' 8	13° 56' 2 N
154° 55' 9	40' 0					253° 22' 0	13' 5	251° 41' 0	13' 7	49' 6
169° 58' 4	40' 0		Alioth	166° 20' 3	55° 53' 1 N	268° 22' 0	12' 9	266° 13' 7	13' 9	42' 9
185° 00' 8	40' 0		Alkaid	152° 58' 4	49° 14' 8 N	283° 22' 0	12' 3	280° 46' 6	13' 6	36' 1
200° 03' 3	40' 0		Alnair	27° 42' 4	46° 53' 1 S	298° 22' 0	11' 8	295° 19' 4	13' 9	29' 3
215° 05' 7	40' 1		Alnilam	275° 45' 8	1° 11' 7 S	313° 22' 0	11' 2	309° 52' 3	13' 9	22' 4
230° 08' 1	40' 1		Alphard	217° 55' 6	8° 43' 4 S	328° 22' 0	10' 6	324° 25' 2	13' 9	15' 5
245° 10' 6	40' 1					343° 22' 1	10' 1	338° 58' 1	14' 0	08' 5
260° 13' 0	14° 40' 1 S		Alphecca	126° 10' 2	26° 40' 3 N	358° 22' 1	19° 09' 5 N	353° 31' 1	14' 0	13° 01' 5 N
275° 15' 5	40' 1		Alpheratz	357° 42' 4	29° 10' 2 N	13° 22' 1	08' 9	8° 04' 1	14' 0	12° 54' 4 N
290° 17' 9	40' 1		Altair	62° 07' 1	8° 54' 7 N	28° 22' 1	08' 4	22° 37' 1	14' 1	47' 2

Day	SUN			MOON		Age/ Vis
	Eqn. of Time 00h	12h	Mer. Pass.	Mer. Pass. Upper	Lower	
27	6 32	6 32	12:07	12:27	00:04	1d 0%
28	6 31	6 31	12:07	13:11	00:49	2d 2%
29	6 30	6 29	12:06	13:54	01:32	3d 6%

Data-Data :

$$\phi = -6^{\circ} 51' 50.22'' \text{ LS} \quad \delta = 19^{\circ} 10'.1 = 19^{\circ} 10' 6'' \quad Sd = 0^{\circ} 15' 48''$$

$$\lambda = 112^{\circ} 21' 27.8'' \text{ BT} \quad e = -00_j 06_m 32_d$$

Tinggi matahari, dengan rumus:

$$H = 0^{\circ} - \text{semidiameter} - \text{refraksi} - \text{dip} (1.76v/10/60)$$

$$= 0^{\circ} - 00^{\circ} 15' 48'' - 00^{\circ} 34' 30'' - 0^{\circ} 5' 33.94''$$

$$= -0^{\circ} 55' 51.94''$$

Sudut waktu matahari, dengan rumus:

$$\cos t = (-\tan \phi \tan \delta + \sin h / \cos \phi / \cos \delta)$$

$$t = \cos^{-1} (-\tan -6^{\circ} 51' 50.22'' \tan 19^{\circ} 10' 6'' + \sin -0^{\circ} 55' 51.94'' / \cos -6^{\circ} 51' 50.22'' / \cos 19^{\circ} 10' 6'')$$

$$= 88^{\circ} 35' 42.61''$$

$$Y = t/15$$

$$= 88^{\circ} 35' 42.61'' / 15$$

$$= 5_j 54_m 22.844_d$$

$$Z = 12 - e + ((105^{\circ} - \lambda) / 15)$$

$$= 12 - -00_j 06_m 32_d + ((105^{\circ} - 112^{\circ} 21' 27.8'') / 15)$$

$$= 11_j 37_m 6.15_d$$

Tenggelam Matahari

$$= Y + Z$$

$$= 5_j 54_m 22.84_d + 11_j 37_m 6.15_d$$

$$= 17_j 31_m 28.99_d \text{ WIB}$$

$$= 17_j 31_m 28.99_d - 7$$

$$= 10_j 31_m 28.99_d \text{ GMT}$$

## 3. Sudut Waktu Bulan (tb)

Dengan rumus interpolasi		= A-(A-B) x C/1	
Waktu	GHA	Declinasi	Horizontal Parallax
10.00 GMT	= 324° 25' 12"	13° 15' 30"	0° 54' 0"
11.00 GMT	= 338° 58' 6"	13° 8' 30"	0° 54' 0"
0 <sub>j</sub> 31 <sub>m</sub> 28.99 <sub>d</sub>	= 332° 3' 13.66"	13° 11' 49.62"	0° 54' 0"
Bujur Tempat ( $\lambda$ )	= 112° 21' 27.8" 4+		
	= 444° 24' 41.4"		
Satu lingkaran	= 360° 00' 00.0" -		
Sudut waktu bulan	= 84° 24' 41.46"		

## 4. Tinggi Hilal Hakiki dan Mar'i

Data:

Lintang Tempat ( $\phi$ )	= -6° 51' 50.22"		
Declinasi bulan ( $\delta_b$ )	= 13° 11' 49.62"	Sudut waktu bulan	= 84° 24' 41.46"

Menghisab Hilal hakiki e :

Sin h	= sin $\phi$ sin dec bulan + cos $\phi$ dec bulan cos tbulan
h	= sin <sup>-1</sup> (sin -6° 51' 50.22" sin 13° 11' 49.62" + cos -6° 51' 50.22" cos 13° 11' 49.62" cos 84° 24' 41.46" )
	= 3° 49' 58.39"

Parallax	= HP x cos h
	= 0° 54' 0" x cos 3° 49' 58.39"
	= 0° 53' 52.75"

Hilal hakiki = 3° 49' 58.39"

HM = bh -Parallax + Refraksi + sd + dip

Parallax	= 0° 53' 52.75" - (HP x cos h)
	= 2° 56' 5.64"

Refraksi	= 0° 13' 54" + (dr daftar)
	= 3° 9' 59.64"

SD	= 0° 15' 42" + (diambil dari almanac nautika tanggal 27 Juli 2014)
	= 3° 25' 41.64"

Dip = 0° 5' 33.94" +

Hilal Mar'i = 3° 31' 15.58"

## 5. Mukuts (Lama Hilal di Atas Ufuk) dan Waktu Tenggelam Bulan

Mukuts hilal	= Tinggi hilal mar'i / 15
	= 3° 31' 15.58" / 15
	= 00 <sub>j</sub> 14 <sub>m</sub> 5.04 <sub>d</sub>

Tenggelam matahari = 17<sub>j</sub> 31<sub>m</sub> 28.99<sub>d</sub> +Tenggelam bulan = 17<sub>j</sub> 45<sub>m</sub> 34.03<sub>d</sub>

## 6. Azimuth Matahari dan Bulan

Data:

Lintang Tempat ( $\phi$ )	= $-6^{\circ} 5' 50.22''$	
Data Matahari ( $\delta_m$ )	= $19^{\circ} 10' 6''$	$t_m = 88^{\circ} 35' 42.61''$
Data bulan ( $\delta_b$ )	= $13^{\circ} 11' 49.62''$	$t_h = 84^{\circ} 24' 41.46''$

Rumus:

$$\text{Cotan } A = -\sin \phi / \tan t + \cos \phi \tan \delta / \sin t^{35}$$

$$\text{Operasional} = \tan^{-1} (1/(-\sin \phi / \tan t + \cos \phi \tan \delta / \sin t))$$

$$\text{AZ}_m = 70^{\circ} 48' 14.05''$$

$$\text{AZ}_b = 76^{\circ} 12' 0.7'' - (\text{dari utara ke barat})$$

$$\text{Selisih} = -5^{\circ} 23' 46.64''$$

Posisi hilal di selatan matahari

## 7. Arah rukyat

$$\begin{aligned} \text{OE} &= Z_m / \tan \text{azimuth bulan} \\ &= 300\text{cm} / \tan 76^{\circ} 12' 0.7'' \\ &= 73.68 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{FG} &= Z_m / (1 / \tan \text{tinggi mar'i}) \\ &= 300 / (1/\tan 3^{\circ} 30' 15.58'') \\ &= 18.37 \text{ cm} \end{aligned}$$

## 8. Kesimpulan

- a. Ijtima' akhir bulan Ramadhan (tanggal 29 Ramadhan) menjelang awal Syawal 1435H terjadi pada tanggal 27 Juli 2014 M pukul 05j 42m WIB
- b. Keadaan dan Posisi Hilal di Tanjung Kodok 27 Juli 2014 1)
  - 1) Matahari terbenam =  $17_j 31_m 28.99_d$  WIB
  - 2) Hilal terbenam =  $17_j 45_m 30.03_d$
  - 3) Tinggi hilal hakiki =  $3^{\circ} 49' 58.39''$
  - 4) Tinggi mar'i =  $3^{\circ} 30' 15.58''$
  - 5) Lama hilal di atas ufuk =  $0_j 14_m 1.04_d$  / 14 menit 1.04 detik
  - 6) Arah (azimut) matahari =  $289^{\circ} 11' 45.95''$  (az) /  $70^{\circ} 48' 14.05''$  (U-B)
  - 7) Arab (azimut) hilal =  $283^{\circ} 47' 59.3''$  (az) /  $76^{\circ} 12' 0.7''$  (U-B)
  - 8) Posisi dan keadaan hilal = Hilal berada di selatan matahari


---

<sup>35</sup>Operasional:  $= \tan^{-1} (1/(-\sin P/\tan t + \cos P \tan d / \sin))$

## 9. Peta Visibilitas Menggunakan Software Accurate Hijri Calculator


## a. MABIMS

Gambar 12  
Peta Visibilitas Hilal Penentuan Awal Syawal 1435 H  
Berdasarkan Kriteria MABIMS  
Pada Tanggal 27 Juli 2014




## b. RHI

Gambar 13  
Peta Visibilitas Hilal Penentuan Awal Syawal 1435 H  
Berdasarkan Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)  
Pada Tanggal 27 Juli 2014




c. Odeh

Gambar 14  
Peta Visibilitas Hilal Penentuan Awal Syawal 1435 H  
Berdasarkan Kriteria ODEH  
Pada Tanggal 27 Juli 2014



d. HRI/LAPAN

Gambar 15  
Peta Visibilitas Hilal Penentuan Awal Syawal 1435 H  
Berdasarkan Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (LAPAN)  
Pada Tanggal 27 Juli 2014



## Keterangan Gambar 22 s.d 25

- Gambar 12 : Berdasarkan kriteria MABIMS tampak wilayah Indonesia meliputi Papua bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, wilayah Kalimantan, Jawa dan Sumatera termasuk daerah berarsir hijau, artinya berdasarkan kriteria MABIMS hilal pada daerah-daerah tersebut termasuk wilayah visible untuk rukyat hilal. Dengan demikian menurut kriteria MABIMS 1 Syawal 1435 H harus jatuh pada tanggal 28 Juli 2014.
- Gambar 13 : Berdasarkan kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) seluruh wilayah Indonesia berada pada daerah yang berarsir merah, artinya menurut kriteria RHI hilal tidak visible untuk seluruh kawasan Indonesia. Konsekuensinya adalah menurut kriteria RHI harus terjadi iktikmal dan 1 Syawal 1435 H harus jatuh pada tanggal 29 Juli 2014.
- Gambar 14 : Berdasarkan kriteria ODEH seluruh wilayah Indonesia berada pada daerah yang berarsir merah, artinya menurut kriteria ODEH hilal tidak visible untuk seluruh kawasan Indonesia. Konsekuensinya adalah menurut kriteria ODEH harus terjadi iktikmal dan 1 Syawal 1435 H harus jatuh pada tanggal 29 Juli 2014.
- Gambar 15 : Berdasarkan kriteria HRI/LAPAN sebagian wilayah Indonesia berada pada daerah yang berarsir merah, dan sebagian lagi berada pada daerah yang berarsir hijau, yaitu wilayah Jawa dan Sumatera. Artinya menurut kriteria HRI/LAPAN hilal visible untuk daerah Jawa dan Sumatera. Dengan demikian berlaku kriteria wilayahat hukmi untuk seluruh kawasan Indonesia. Konsekuensinya adalah menurut kriteria HRI/LAPAN 1 Syawal 1435 H harus jatuh pada tanggal 28 Juli 2014.

## 10. Analisis :

- 1) Berdasarkan kriteria wujudul hilal  
Wujudul hilal mensyaratkan tiga kriteria, yaitu: Telah terjadi Ijtima; Ijtima terjadi sebelum ghurub, saat matahari terbenam posisi hilal wujud di atas ufuk. Tiga kriteria wujudul hilal tersebut terpenuhi sehingga penganut wujudul hilal yakni ormas Muhammadiyah menetapkan Syawal 1435H jatuh pada tanggal 28 Juli 2014 M.
- 2) Berdasarkan kriteria Imkan al-Rukyat (IR-MABIMS)  
Imkan al-Rukyat versi MABIMS menetapkan kriteria 2-3-8, yaitu hilal visible jika berada pada ketinggian di atas 2 derajat, sudut elongasi 3

derajat dan usia bulan mencapai 8 jam. Kriteria MABIMS terpenuhi jadi ada kemungkinan pemerintah menetapkan Syawal 1435 H jatuh pada tanggal 28 Juli 2014 M, namun harus menunggu sidang istbat.

3) Imkan al-Rukyat LAPAN, RHI dan ODEH

Lapan menetapkan kriteria  $\geq 24^\circ$ ;  $e_l \geq 26.4$ , artinya limit minimal ketinggian hilal adalah 4 derajat dan sudut elongasi minimal 6.4 derajat. Berdasarkan kriteria Lapan posisi hilal belum masuk kriteria yang visible rukyat. Berdasarkan kriteria RHI dan Odeh juga belum visible, artinya hilal tidak memungkinkan untuk rukyat.

Hasil analisis ini sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam penetapan awal Ramadan 1435 H, dimana hasil hisab Muhammadiyah dengan kriteria *wujud al-hilal* berbeda kesimpulannya dengan hisab ber kriteria *imkan al-rukya* ala RHI dan ODEH. Sementara antara kriteria *imkan al-rukya* HRI dan imkan al rukyat MABIMS akan bersamaan waktunya dengan kriteria *wujud al-hilal* Namun kesamaan seperti di atas tidak selamanya seperti itu, bisa saja kriteria *wujud al-hilal* akan berbeda sendiri dengan seluruh kriteria *imkan al-rukya* tergantung posisi hilal. Jika hilal berada pada ketinggian kritis antara  $0 < h < 2^\circ$  maka dapat dipastikan Muhammadiyah dengan kriteria *wujud al-hilalnya* akan berbeda dengan kelompok umat Islam yang lain.

Dengan fakta di atas, Thomas Djamaluddin cermat melihat bahwa faktor yang memunculkan perbedaan yang sebenarnya adalah belum adanya kriteria seragam yang disepakati. Jika kriteria hilal sudah disepakati maka orang mau menggunakan pendekatan hisab atau pendekatan rukyat, hasilnya akan sama. Untuk itu, cara pandang yang selama ini melestarikan perbedaan tersebut harus dihilangkan.

Untuk menghilangkan cara pandang dikotomis tersebut secara konsep Thomas Djamaluddin dalam hal ini meletakkan prinsip-prinsip dasar berikut:

### 1. Hisab dan Rukyat setara

Thomas Djamaluddin tidak terjebak pada dikotomi kriteria hisab dan rukyat, menurutnya hisab dan rukyat adalah setara. Dalam diskursus tentang hisab dan rukyat, sering terlontar pernyataan bahwa rukyat bersifat *qaṭ'i* (pasti) hisab bersifat *Ẓanni* (dugaan) atau sebaliknya ada yang menyatakan hisab bersifat *qaṭ'i* rukyat bersifat *ẓanni*. Sifat *qaṭ'i* atau *ẓanni* berkaitan dengan penetapan hukumnya. Ini berkaitan dengan *ijtihād*, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama dengan menggunakan akalannya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan Alsunah. *Ijtihād* menjadi sumber hukum ketiga sesudah Alquran dan Alsunah. Hal yang dianggap *qaṭ'i* sudah dianggap pasti benarnya, tidak ada lagi interpretasi.

Menurut Thomas Djamaluddin, kesaksian melihat hilal (*rukyyat al-hilal*), keputusan hisab, dan akhirnya keputusan penetapan awal Ramadan dan hari raya oleh pemimpin ummat semuanya adalah hasil *ijtihād*. Karena semuanya hasil *ijtihād* maka sifatnya *ẓanni*. Di sini Thomas Djamaluddin melakukan upaya relativikasi kebenaran hasil *ijtihād* yang ada kecenderungan diklaim mutlak.

Bagi Thomas Djamaluddin kebenaran mutlak hanya Allah yang tahu. Tetapi orang yang ber*ijtihād* dan orang-orang yang mengikuti suatu keputusan *ijtihād* itu harus berdasarkan dalil-dalil syariah dengan bukti empirik yang diperoleh. Dalam hal rukyat misalnya, kesaksian rukyat tidak mutlak kebenarannya. Mata manusia bisa salah lihat, bisa saja yang dikira hilal sebenarnya objek langit lain. Oleh karena itu agar orang yakin bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman

tentang pengamatan bilal. Sebab hilal untuk awal bulan sangat redup dan sulit mengidentifikasinya, karena jika tampak ia hanya berbentuk seperti garis tipis atau sekadar titik cahaya.

Selama ini cara untuk meyakinkan orang lain tentang hasil pengamatan adalah sumpah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jaminan kebenaran *rukyat al-hilal* hanya kepercayaan pada pengamat yang kadang-kadang tidak bisa diverifikasi oleh orang lain.

Yang dilakukan oleh Thomas Djamaluddin misalnya, ketika menyusun kriteria visibilitas berdasarkan pada 38 laporan rukyat yang dihimpun Kementerian Agama RI selama 30 tahun (1967-1997). Dari 38 data yang ada, hanya 11 yang dianggap valid, itupun masih ada 3 yang meragukan. Data yang dianggap benar-benar valid hanya 8 dan 30 data yang tereduksi atau dianggap tidak valid. Ini merupakan fakta bahwa kualitas data rukyat selama ini memunculkan keprihatinan. Oleh karena itu Thomas Djamaluddin sangat menekankan pentingnya menguatkan kesaksian rukyat dengan hisab agar mendapatkan hasil rukyat yang berkualitas. Namun ia juga menekankan agar hisab tidak mengabaikan rukyat, karena posisi rukyat akan memverifikasi segala bentuk kelemahan dalam teori hisab.

Menurut Thomas Djamaluddin, hisab adalah hasil *ijtihad* yang didukung bukti-bukti pengamatan yang sangat banyak. Rumus-rumus astronomi untuk keperluan hisab dibuat berdasarkan pengetahuan selama ratusan tahun tentang keteraturan peredaran bulan dan matahari (peredaran bumi mengelilingi matahari). Makin lama, hasil perhitungannya makin akurat dengan memasukkan

makin banyak faktor. Orang mempercayai hasil hisab karena didukung bukti-bukti kuat tentang ketepatannya, seperti hisab gerhana matahari yang demikian teliti sampai ordo detik. Gerhana matahari pada hakikatnya adalah *ijtimak* (bulan baru) yang teramati. Maka jaminan kebenarannya lebih kuat dari pada rukyat hilal, karena orang lain bisa mengujinya dan pengamatan posisi bulan bisa membuktikannya.

Thomas Djamaluddin memperlakukan hisab dan rukyat setara, tidak ada di antara keduanya yang dianggap lebih unggul dari pada yang lain. Dalam membangun kriteriapun gagasannya konsisten, yaitu dengan kriteria hisab yang didasarkan oleh pengalaman observasi yang panjang, bukan hisab murni model *wujud al-hilal* atau *ijtima' qabla al-ghurub* yang anti rukyah, namun dengan kriteria astronomis yang berdasarkan visibilitas.

Yang terjadi selama ini adalah masih kentalnya cara pandang dikotomis hisab vs rukyat, sehingga berdasarkan hisab atau berdasarkan rukyat yang dianggap sah, pemimpin ummat (pemerintah, ketua organisasi Islam, imam masjid, guru tarikat) kemudian menetapkannya. Karena pemimpin ummat di dunia ini khususnya di Indonesia tidak tunggal, keputusannya pun bisa beragam.

## 2. Kriteria Hisāb Berbasis Syar'ī

Semula para ulama mempertentangkan hisab dengan rukyat saja. Kini hisab pun dipertentangkan dengan hisab. Kriteria hisab mana yang akan dijadikan pegangan. Di Indonesia setidaknya ada dua kriteria hisab yang dianut. Ada yang berdasarkan kriteria *wujud al-hilal*, asalkan bulan telah wujud di atas ufuk pada saat maghrib sudah dianggap masuk bulan baru. Kriteria ini dipakai

oleh Muhammadiyah. Kriteria lainnya adalah hisab *imkan al-rukyat*, berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat. Kriteria ini digunakan oleh Depag RI, Ormas PERSIS dan Al-Irsyad (setidaknya sudah terimplementasi dalam penyusunan kalender keduanya) meskipun dalam kriteria yang masih berbeda. Selain itu ada juga kriteria hisab *ijtima' qabla al-ghurub*, *ijtima' ba'da al-fajri* dan lain-lain, namun yang peneliti sebutkan terakhir ini tidak populer.

Perintah operasional puasa dan beridul fitri dalam hadis secara eksplisit dinyatakan didasarkan pada *rukyat al-hilal*. Di dalam Alquran walaupun bulan dan matahari disebut sebagai alat untuk perhitungan waktu (Q.S. 6:96), tetapi dalam prakteknya tetap saja hilal yang dijadikan acuan (Q.S.2:189), bukan posisi bulan. Karenanya orang awam sekali pun bisa menentukan ada tidaknya hilal walaupun tidak mengerti seluk beluk peredaran bulan.

Thomas Djamaluddin sebagaimana diuraikan pada bagian lain, tidak mendikotomiskan hisab dan rukyat, dalam arti keduanya dipandang memiliki posisi setara. Ia berpandangan untuk menyusun kalender Islam yang mapan sehingga dapat digunakan untuk keperluan beribadah dan keperluan beradministrasi muamalah sekaligus, harus menggunakan hisab yang berlandaskan pada *syar'i*, yaitu hisab yang memenuhi kriteria visibilitas hilal. Thomas Djamaluddin menentang gagasan hisab yang tidak berbasis pada data visibilitas sebagaimana prinsip *wujud al-hilal* yang mengabaikan prinsip rukyah (sebagaimana ia juga menyatakan tidak mungkin umat Islam membangun sistem kalender yang mapan jika dengan pendekatan rukyah murni). Dalam hal ini

Thomas Djamaluddin sangat kritis terhadap gagasan *wujud al-hilal* yang dianut oleh Ormas Muhammadiyah.

Thomas Djamaluddin yang mendefinisikan hilal “bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam...”<sup>36</sup> sangat jelas membedakan antara *hilāl* dan *qamar* atau bulan secara fisik. Bagi Thomas Djamaluddin hilal merupakan fenomena tampak; bukan sekedar fenomena fisik atau wujud hakiki. Menurut peneliti, ini pandangan yang sangat dekat dengan para ulama tafsir, dan keterangan dari makna-makna syarih yang terdapat di dalam Alquran dan Alhadis yang telah dibahas pada bagian “Redefinisi Hilal”.

Bagi Thomas Djamaluddin wujudnya bulan di atas ufuk belum menjamin adanya hilal menurut pandangan manusia. Hilal bisa diperkirakan keberadaannya dengan memperhitungkan kriteria penampakan hilal (*imkan al-rukyat*). itulah sebabnya bagi Thomas Djamaluddin bila ditimbang dari segi dasar pengambilan hukum, ia menganggap hisab dengan kriteria *imkan al-rukyat* (walau pun masih terus disempurnakan, seperti lazimnya riset ilmiah) lebih dekat kepada dalil *syar’ī* daripada kriteria *wujud al-hilal*.

Mengapa Thomas Djamaluddin sangat keras kritiknya terhadap kriteria *wujud al-hilal*? Jawabannya bukan karena ia non Muhammadiyah, tetapi lebih disebabkan ia memandang kriteria *wujud al-hilal* adalah sebuah prinsip yang tidak akan mempersatukan karena cara pandang yang dikotomis yaitu anti ruyat. Selain itu dari aspek dalil yang ia yakini dalam penentuan awal bulan ia dengan tegas menyatakan:

---

<sup>36</sup>Lihat kembali: Catatan kaki<sup>23</sup> hal. 161

“ Saya tidak menemukan ayat yang tegas yang dapat menjelaskan soal wujudul hilal tersebut. Ada yang berpendapat isyarat wujudul hilal itu ada di dalam QS 36:40 ... “Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya”. Logikanya, tidak mungkin matahari mengejar bulan. Tetapi mereka berpendapat ada saatnya matahari mendahului bulan, yaitu matahari terbenam terlebih dahulu dari pada bulan, sehingga bulan telah wujud ketika malam mendahului siang (saat maghrib). Saat mulai wujud itulah yang dianggap awal bulan. Tetapi itu kontradiktif. Tidak mungkin mengejar, tetapi kok bisa mendahului. Logika seperti itu terkesan mengada ada.”<sup>37</sup>

Menurut Thomas Djamaluddin ayat tersebut secara astronomi tidak terkait sama sekali dengan *wujudul hilal*, karena pada akhir ayat ditegaskan “masing-masing beredar pada garis edarnya”. Ayat tersebut menjelaskan kondisi fisik sistem bumi, bulan, dan matahari. Walau matahari dan bulan tampak sama-sama di langit, sesungguhnya orbitnya berbeda. Bulan mengorbit bumi, sedangkan Matahari mengorbit pusat galaksi. Orbit yang berbeda itu yang menjelaskan “tidak mungkin matahari mengejar bulan” sampai kapan pun.

Dengan demikian menurut Thomas Djamaluddin kriteria *wujud al-hilal* tidak memiliki basis argumentasi yang kuat berdasarkan nas dan argumentasi ilmiahnya pun cacat secara astronomi.

Thomas Djamaluddin melanjutkan penjelasannya tentang ayat dimaksud dalam perspektif astronomi:

Malam dan siang pun silih berganti secara teratur, tidak mungkin tiba-tiba malam karena malam mendahului siang. Itu disebabkan karena keteraturan bumi berotasi sambil mengorbit matahari. Bumi juga berbeda garis edarnya dengan matahari dan bulan. Semuanya beredar (*yasbahun*) di ruang alam semesta, tidak ada yang diam.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Lihat dalam : [tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/astronomi-memberi-solusi-penyatuan-umumat](http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/astronomi-memberi-solusi-penyatuan-umumat). Diakses 15 Desember 2014 pukul : 05.04 Wita.

<sup>38</sup>*Ibid*

Selanjutnya terkait dengan fenomena sebagian kelompok umat Islam di Indonesia yang menentukan tanda-tanda alam berupa pasang air laut seperti kelompok An Nadzir di Sulawesi, apakah cara tersebut bisa dibenarkan? Thomas Djamaluddin dengan tegas menyatakan tidak bisa, walaupun secara astronomis pasang air laut dipengaruhi oleh bulan dan matahari saat bulan baru (*ijtima*) sehingga terjadi pasang maksimum, tetapi bulan baru belum berarti terlihatnya hilal.

Kritik yang sama dilakukan pula oleh Thomas Djamaluddin terhadap kelompok yang masih menggunakan hisab (perhitungan) lama, dengan cara hisab '*urfi*', yaitu cara hisab yang paling sederhana ketika ilmu hisab belum berkembang. Caranya, setiap bulan berselang seling 30 dan 29 hari. Bulan ganjil selalu 30 hari. Ramadan yang merupakan bulan ke-sembilan jumlah harinya selalu 30 hari. Belum tentu awal bulan menurut hisab '*urfi*' bersesuaian dengan terlihatnya hilal dari sudut pandang astronomis, ia berpandangan hisab '*urfi*' semestinya tidak digunakan lagi karena sudah terlalu jauh dari ilmu pengetahuan.

Thomas Djamaluddin menyetujui jika suatu sistem hisab yang diterapkan dalam pembangunan kalender harus berbasis pada dalil *syar'i*, tidak boleh liar dan didasarkan pada pandangan subjektif dengan menetapkan kriteria tertentu. tanpa ada pembuktian ilmiah yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Thomas Djamaluddin, kelemahan konsep *wujud al-hilal*, hisab '*urfi*', penentuan awal bulan berdasarkan parameter pasang laut apabila dihubungkan dengan parameter terlihatnya hilal adalah tidak objektif, tidak

memiliki data empiris, sehingga semata-mata bersifat asumsi yang tidak bisa dibuktikan. Untuk itu ia mengusulkan model pendekatan astronomis yang tidak mendikotomiskan hisab dan rukyat, memperlakukan antara rasional dan empiris, antara teoritikal dan observasional secara seimbang. Jalan tengah yang ia tawarkan ia yakini lebih dekat dengan dalil *syar'i* dan teori ilmu pengetahuan sekaligus.

### 3. Rukyat bersifat Lokal

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa inti masalah yang bisa menimbulkan perbedaan dalam mengawali bulan intinya bukanlah persoalan hisab *vs* rukyat, sebab perbedaan itu bisa terjadi antara hisab *vs* hisab atau bahkan rukyat *vs* rukyat. Yang peneliti sebutkan terakhir dapat diwakili oleh gagasan rukyat lokal *vs* rukyat global. Gagasan rukyah global awalnya dipicu berkembangnya media komunikasi yang semakin cepat. Berita tentang penetapan awal Ramadan dan hari raya di Arab Saudi atau negara-negara lainnya dengan cepat tersebar dan sering menjadi acuan. Gagasan ini juga berkontribusi terhadap munculnya perbedaan di berbagai negara.

Kebanyakan ulama adalah menganut rukyat lokal. Dasar hukum rukyat lokal adalah hadis Nabi yang memerintahkan berpuasa bila melihat hilal dan berbuka atau beridul fitri bila melihat hilal. Sedangkan penampakan hilal bersifat lokal, tidak bisa secara seragam terlihat di seluruh dunia. Demi keseragaman hukum di suatu wilayah (lokal tertentu), pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian di mana pun di wilayah itu berlaku untuk seluruh wilayah.

Tentang tidak perlunya mengikuti kesaksian hilal di wilayah lainnya para ulama mendasarkan pandangan pada tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk bertanya pada daerah lain bila hilal tak terlihat. Dalil lainnya adalah *ijtihad* Ibnu Abbas tentang perbedaan awal Ramadan di Syam dan Madinah, tampaknya, Ibnu Abbas berpendapat hadis Nabi itu berlaku di masing-masing wilayah.<sup>39</sup>

Sebagian ulama lainnya berpendapat tidak ada batasan tempat kesaksian hilal, artinya rukyat itu berlaku global. Di mana pun hilal teramati, itu berlaku bagi seluruh dunia. Mereka yang berpendapat demikian mendasarkan pada alasan karena hadis Nabi sendiri tidak memberi batasan keberlakuan *rukyat al-hilal* itu, dengan demikian mestinya berlaku untuk seluruh dunia. Namun mereka tidak merinci teknis pemberlakuannya di seluruh dunia yang tentu tidak sederhana. Belakangan di antara pengikut pendapat ini ada yang merumuskan, bila ada kesaksian hilal di mana pun, maka wilayah yang belum terbit fajar wajib menjadikannya sebagai dasar untuk berpuasa atau beridul fitri.

Kedua pendapat itu hasil *ijtihad* dengan argumentasi masing-masing yang dianggapnya kuat. Hadis yang digunakannya sama yakni riwayat Kuraib. Penganut rukyat lokal bisa berargumentasi Nabi tidak memerintahkan bertanya tentang kesaksian hilal di wilayah lain. Pengamut rukyat global bisa berargumentasi Nabi tidak membatasi keberlakuan kesaksian hilal. Kerumitan terjadi, manakah yang sebaiknya diikuti? Untuk mendukung argumentasinya,

---

<sup>39</sup>Lihat kembali tiwayat Kuraib pada halaman 1

yang berpendapat rukyat global menyatakan lebih menjamin keseragaman dari pada rukyat lokal.

Thomas Djamaluddin sendiri, ia lebih cenderung pada rukyat lokal. Analisisnya secara keilmuan membantah pendapat bahwa rukyat global lebih menjamin keseragaman. Menurutnya baik rukyat global maupun rukyat lokal tidak mungkin menghapuskan perbedaan. Dalam konteks ini ia mengetengahkan gagasan untuk mengurai kerumitan di atas dengan pendekatan astronomis dan dalil-dalil yang ia yakini. Ia mendasarkan pada gagasan umum Q.S. Al Baqarah: 185 yang berkaitan dengan puasa, bahwa Allah memberikan pedoman “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”.

Thomas Djamaluddin melihat kelompok yang mengusung rukyat global melakukan simplifikasi persoalan. Menurutnya ada tiga kekeliruan yang terdapat dalam kesimpulan para pengusung rukyat global:<sup>40</sup>

*Pertama*, menganggap sebagai ummat yang satu yang tinggal di bumi yang satu, jadi mestinya waktu ibadah puasa dan Idul Adha juga harus kompak. Gagasan ini sering membuat masyarakat awam seringkali terbawa pada anggapan bahwa bumi adalah seperti selembar kertas tempat mengamati bulan yang satu. Karena keadaan fisik bumi dan lingkungannya, penampakan hilal ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya yang terpenting adalah faktor atmosfer (ini sudah lazim diketahui) dan juga posisi lintang pengamatan. Gagasan rukyat global di atas seolah-olah menganggap dari bujur yang sama akan dapat melihat hilal pada waktu yang bersamaan, padahal kenyataannya tidak seperti itu.

---

<sup>40</sup>Lihat dalam : <http://tdjamiluddin.wordpress.com/2010/06/22/globalisasi-rukyah-sederhana/> diakses 12 Desember 2014.

*Kedua*, terlalu berlebihan mengandalkan jaringan komunikasi untuk pengambilan keputusan *rukyat al-hilal* secara cepat dan tepat dalam skala dunia. Keputusan *rukyat al hilal* tidak mungkin diserahkan kepada mesin hitung. Keputusan fukaha tak bisa diabaikan. Musyawarah para fukaha perlu waktu dalam menilai kesahihan *rukyat al-hilal*, sementara mereka juga perlu waktu menantikan berbagai laporan *rukyat al-hilal*.

*Ketiga*, adanya gagasan menjadikan Makkah sebagai acuan *rukyat al-hilal* dianggap menyelesaikan masalah. Bagi Thomas Djamaluddin pandangan seperti ini mengabaikan hal-hal yang prinsip. Usulan seperti itu bertentangan dengan hadis yang memerintahkan untuk berpuasa bila melihat hilal. Andaikan di tempat lain melihat hilal sedangkan di Makkah tidak, padahal hanya kesaksian Makkah yang diterima, konsekuensinya adalah harus menolak semua kesaksian di tempat lain. Padahal pesan Nabi tidak menyebut tempat khusus untuk *rukyat al-hilal*.

Keinginan umat untuk mencari rumusan yang tepat bagi penyeragaman awal puasa dan hari raya yang berlaku secara global sungguh beralasan, tetapi yang menjadi masalah adalah makna penyeragamannya yang belum dipahami. Masih banyak orang beranggapan bahwa penyeragaman itu berarti bila di Makkah awal Ramadan jatuh pada tanggal tertentu, semestinya di seluruh pelosok dunia pun tanggal tersebut. Anggapan seperti itu keliru, karena tanggal tertentu lebih didasarkan konvensi penentuan garis tanggal internasional yang melintas di lautan Pasifik. Akibat adanya garis tanggal itu di Indonesia bisa terjadi berbeda tanggal (maschi) dari awal Ramadan dengan di Makkah jika hilal sulit diamati di Indonesia dan mudah teramati di Makkah.

Dalam kasus Idul Adha 1435 H di Indonesia, pengaruh pandangan keliru seperti di atas masih nampak adanya di tengah-tengah masyarakat kita, ketika di beberapa tempat di Indonesia misalnya di Daerah Barabai Kalimantan Selatan yang Idul Adha-nya mengikuti penetapan Makkah. Ada yang berlogika bahwa Indonesia (WIB) lebih awal 4 jam dari pada waktu Makkah. Tidak mungkin Indonesia Makkah lebih awal beridul adha di bandingkan Indonesia. Logika ini menyesatkan karena dibangun dengan I pada kalender masehi (syamsiah), bukan dengan logika batas tanggal dalam kalender hijriah. Dengan pendekatan kalender Masehi benar bahwa Indonesia (WIB) lebih awal 4 jam dibandingkan Makkah, namun dengan pendekatan kalender hijriah dapat bermakna Indonesia tertinggal 20 jam dari waktu dari Makkah. Hal tersebut karena perbedaan sifat batas tanggal, yaitu kalender Masehi menggunakan garis batas tanggal yang statis, sedangkan kalender hijrah menggunakan garis batas tanggal yang dinamis.

Substansi pemikiran Thomas Djamaluddin dalam masalah ini berhubungan dengan konsepsinya tentang *matla*, yaitu batas keberlakuan hukum rukyat yang mengacu pada lokalitas dalam arti *wilayat al-hukmi* yang mengacu pada wilayah kedaulatan hukum tertentu, bukan rukyah global. Adanya kepastian mata ini bagi Thomas Djamaluddin termasuk salah satu dari tiga prasyarat untuk berlakunya unifikasi kalender Islam.

#### **D. Kriteria Visibilitas Hilal: Dinamis dan Terbuka**

Konsep kriteria Visibilitas Hilal yang dinamis dan terbuka ini memunculkan komentar pada sebagian kalangan, bagaimana mungkin sebuah

konsep hilal dengan teori visibilitas dijadikan acuan untuk menetapkan awal bulan. Bagaimana mungkin teori imkanurrukyat menjadi dasar penetapan padahal hilalnya masih bersifat kemungkinan. Penolakan ini umumnya dari kalangan Muhammadiyah yang telah merasa cukup mapan dengan teori wujud hilal yang dianggap dapat memberikan kepastian. Itulah sebabnya tawaran kriteria MABIMS pada awal 1990-an yang sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisab dan rukyat dalam mendefinisikan “hilal” sebenarnya telah diterima oleh hampir semua ormas Islam, kecuali Muhammadiyah. Kriteria itu telah digunakan oleh kalender nasional dan beberapa Ormas Islam.

Muhammadiyah, menurut salah seorang tokoh ahli hisabnya, berkeberatan karena anggapan kriteria itu tidak ada dukungan ilmiahnya.<sup>41</sup> Dari cara pandang tersebut memang benar, bahwa kriteria MABIMS tersebut berdasarkan analisis sederhana, belum memperhitungkan beda azimuth bulan matahari seperti yang dilakukan pada kriteria astronomis, belum ada sudut jarak antara bulan matahari, dan sebagian masih berbasis pada data-data pengamatan yang belum terverifikasi dengan pendekatan astronomis.

Thomas Djamaluddin sangat menyadari bahwa kriteria MABIMS tersebut masih jauh di bawah ambang batas visibilitas kriteria astronomis. Namun selama beberapa tahun dia bersikap akomodatif sambil melakukan upaya-upaya yang lebih sistematis merujuk pada data-data hasil pengamatan di

---

<sup>41</sup>Kriteria MABIMS yang menetapkan kriteria 2-3-8, dalam arti ketinggian hilal 2°, elongasi atau sudut jarak bulan matahari 3° dan usia bulan minimal 8 jam. Apabila dibandingkan dengan kriteria visibilitas internasional jelas sangat berbeda dan terlalu minim. Limit Danjon misalnya berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa jarak bulan matahari <7° hilal tidak mungkin teramati. Batas 7° tersebut disebut limit Danjon. Pada kriteria visibilitas lainnya menetapkan syarat yang lebih kompleks, Lihat kembali berbagai kriteria visibilitas pada halaman: 134-141.

lingkungan Departemen Agama sejak tahun 1962-1997 yang ia seleksi dengan pendekatan hisab akurat dan astronomis minimalis. Setelah itu pada tahun 2000 ia menyampaikan hasilnya sebagai kriteria untuk hisab rukyat Indonesia. Kriteria ini dikenal juga dengan kriteria LAPAN, institusi tempat Thomas Djameluddin bekerja. Kriteria tersebut adalah:

- (1) Umur Bulan harus  $> 8$  jam;
- (2) Jarak sudut Bulan Matahari harus  $> 5,60^\circ$ ;
- (3) tinggi bulan minimum tergantung beda azimuth bulan matahari. Bila bulan berada jebih dari 6 derajat, tinggi minimumnya 2.3 derajat, tetapi bila tepat di atas matahari tinggi minimumnya adalah 8.3 derajat.<sup>42</sup>

Ada cara pandang yang menarik dari gagasan Thomas Djameluddin dalam merumuskan kriteria yang ia tawarkan, sebagaimana ia nyatakan dalam tulisan berikut:

“Diharapkan, sebagai titik awal, Kriteria Hisab Rukyat Indonesia menjadi kriteria baru menggantikan kriteria MABIMS yang telah ada. Pada tingkat ORMAS Islam, kriteria ini diharapkan akan menggantikan kriteria yang berlaku saat ini, setelah disosialisasikan untuk dipahami bersama. Untuk tingkat regional, kriteria ini dapat diusulkan sebagai kriteria MABIMS yang baru. Bila ada data rukyatul hilal yang lebih rendah dari kriteria yang dilaporkan oleh tiga atau lebih lokasi pengamatan yang berbeda dan tidak ada objek terang (planet atau lainnya) sehingga meyakinkan sebagai hilal, maka rukyatul hilal tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai data baru untuk penyempurnaan kriteria.”<sup>43</sup>

Di sini jelas sekali cara pandanganya sebagai seorang ilmuwan dalam memperlakukan data, bahwa kriteria visibilitas yang didasarkan pada data-data

---

<sup>42</sup>Lihat kembali footnote 25 pada Bab III.

<sup>43</sup>Lihat: [tdjameluddin.wordpress.com/2010/06/22/redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriyah](http://tdjameluddin.wordpress.com/2010/06/22/redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriyah). Diakses 12 Desember 2014 pukul : 05.04 Wita.

pengamatan suatu saat bisa berubah jika ada data-data hasil pengamatan baru yang menunjukkan kriteria yang lebih minimalis.

Thomas Djamaluddin tegas memberikan sifat terbuka dan dinamis pada kriteria visibilitas hilal. Ia memperlakukan data-data pengamatan hilal sama seperti para ilmuwan memperlakukan hasil pengamatan terhadap objek-objek kajian sains lainnya. Cara pandang seorang saintis murni adalah sebuah teori dapat berubah sewaktu-waktu apabila ditemukan kebenaran baru yang didukung oleh data-data objektif.

Thomas Djamaluddin menghendaki sebuah kriteria hilal harus didasarkan pada dukungan ilmu pengetahuan, agar memiliki landasan yang kuat sebagai kriteria pemersatu. Bukan semata-mata kriteria yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Sebab jika berdasarkan kesepakatan semata-mata akan goyah ketika dilakukan kritisasi.

Thomas Djamaluddin memiliki keyakinan, baik kalangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama atau kelompok Islam manapun memerlukan kriteria yang ada dukungan ilmu pengetahuannya. Dan ia melihat ilmu pengetahuan objektif itulah letak titik temunya.

Dengan keyakinan pada hal ini, maka Thomas Djamaluddin bersikap kritis terhadap kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya. Salah satu sikap kritisnya terhadap NU antara lain melakukan koreksi terhadap klaim-klaim hasil pengamatan rukyat murni yang tanpa didasari hisab akurat dengan karena alasan *syar'ī*. Ia juga melakukan kritisasi terhadap teori *wujud al-hilal*

yang menurutnya anti rukyat dan tidak memiliki peluang sebagai teori pemersatu.

Jika sebelumnya diutarakan dari kalangan Muhammadiyah menilai kriteria MABIMS 2-3-8 tidak memiliki landasan ilmiah sehingga menjadi alasan bagi Muhammadiyah tidak ikut atau keluar dari kesepakatan MABIMS, maka Thomas Djamaluddin juga menekankan bahwa teori *wujud al-hilal* yang diusung oleh Muhammadiyah juga memiliki kecacatan secara astronomis dan dalil *syar'ī*. *Wujud al-hilal* bagi Thomas Djamaluddin adalah sebuah asumsi, kebenaran asumsi harus dibuktikan dengan verifikasi hasil observasi.

Bagi Thomas Djamaluddin Pendekatan murni astronomis, bisa menyesatkan bila digunakan untuk pembenaran penetapan awal bulan yang mestinya juga harus mempertimbangkan syariat. Bulan baru astronomi atau *ijtima'*, tidak ada dasar hukumnya untuk diambil sebagai batas awal bulan kamariah. Sementara itu, posisi bulan di atas ufuk dalam definisi sesungguhnya *wujud al-hilal* tidak punya arti secara astronomis, karena tidak mungkin teramati. *Wujud al-hilal* hanya ada dalam teori. Apalagi kalau *wujud al-hilal* tidak mempertimbangkan *ijtima' qablal ghurub*, “hilal” teoritik pun mungkin tidak ada karena belum terjadi *ijtima'*.

Namun apapun sikap kritis yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin peneliti berkesimpulan semua yang ia lakukan berada dalam spirit mencari titik temu untuk kebersamaan umat Islam untuk membangun sistem kalender Islam yang mapan. Ia sedang berupaya mendamaikan paradigma hisab

dan paradigma rukyat dalam sebuah sintesa baru yang berbeda dengan keduanya namun mengandung unsur-unsur yang ada di dalam keduanya.

Dari sudut pandang yang lebih teoritik apa yang dilakukan oleh Thomas Djamaluddin sesungguhnya dapat dijelaskan menggunakan fenomena yang terjadi di dunia filsafat ilmu. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, juga terjadi perkelahian antara paradigma rasionalisme<sup>44</sup> dan empirisme<sup>45</sup> yang memakan waktu berabad-abad. Perkelahian rasionalisme-empirisme inilah yang kemudian diberikan sintesis oleh filsuf antara lain Emmanuel Kant dengan memberikan perlakuan yang seimbang di antara keduanya, bahwa rasionalisme membutuhkan pengalaman empiris, dan empirisme membutuhkan rasionalisme untuk menjelaskan dengan baik fenomena empiris.

Terkait dengan konsep yang dibangun oleh Thomas Djamaluddin yang memperlakukan hisab dan rukyat setara maka menurut peneliti sesungguhnya dia sedang melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Immanuel Kant dalam mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Sebab fenomena hisab rukyat dalam konteksnya tiada lain adalah perpanjangan perkelahian rasionalisme yang diwakili oleh hisab dan empirisme yang dilakukan oleh rukyat atau obeservasi.

---

<sup>44</sup>Secara umum rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menekankan akal budi (rasio) sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas, dan bebas terlepas dari pengamatan indrawi. Lihat dalam: Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996. Hal. 929.

<sup>45</sup>Empirisme dapat dipahami secara umum sebagai doktrin bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, sehingga sumber pengetahuan yang benar adalah pengalaman (empirik).

Thomas Djamaluddin selalu mendorong agar Muhammadiyah, NU, dan Persis serta ormas-ormas Islam lainnya terbuka untuk mencari titik temu dengan dukungan para astronom di bawah mediasi Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Bagi Thomas Djamaluddin silahkan metode masing-masing ormas boleh berbeda, boleh saja menggupakan hisab atau rukyat, namun bila kriterianya sama dalam mendefinisikan hilal, keputusannya potensial akan sama.

Ia mengemukakan misalnya:

Saudara-saudara kita yang menggunakan hisab hanya akan memutuskan masuknya tanggal bila ketinggian bulan dan syarat-syarat lainnya telah terpenuhi untuk terjadinya rukyatul hilal. Demikian juga saudara-saudara kita yang menggunakan rukyat hanya akan menerima kesaksian rukyatul hilal yang meyakinkan secara ilmiah, termasuk memenuhi syarat tinggi dan ketentuan lainnya.<sup>46</sup>

Kriteria visibilitas hilal untuk hisab rukyat telah banyak tersedia yang didasarkan pada data rukyatul hilal internasional. Namun, Thomas Djamaluddin juga mengkaji data pengamatan hilal Indonesia secara astronomis dalam membuat “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia”. Ia mengatakan bahwa tawaran dari kajian oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dapat dijadikan sebagai embrio kriteria pemersatu. Para ahli hisab-rukya dari semua Ormas Islam bersama para pakar astronomi dari Observatorium Bosscha/Departemen Astronomi ITB, Planetarium/Observatorium Jakarta, LAPAN, Bakosurtanal, dan lainnya secara bertahap dapat mengkaji ulang kriteria tersebut dengan bertambahnya data *rukya al-hilal* di Indonesia.

---

<sup>46</sup>Lihat : [tdjamaluddin.wordpress.com/2010/062\\_redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriyah](http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/062_redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriyah). Diakses 12 Desember 2014 pukul : 05 04 Wita.

Sifat terbuka dan dinamis dari konsep kriteria visibilitas itu dibuktikan sendiri oleh Thomas Djamaluddin ketika ia melakukan perubahan dengan segala perbaikan kriteria berdasarkan data-data pengamatan hilal baru. Semula pada tahun 2000 ia menggunakan basis data rekaman Kementerian Agama tahun 1962-1997 yang menghasilkan kriteria kumulatif : 1) Umur Bulan harus  $> 8$  jam; 2) Jarak sudut Bulan Matahari harus  $> 5,60^\circ$ ; dan tinggi bulan minimum 2.3 derajat. Namun 10 tahun kemudian ia melakukan perbaikan dengan revisi kriteria berdasarkan data-data 10 tahun dari hasil pengamatan terbaru yaitu dengan menawarkan kriteria baru astronomis, yaitu: 1) jarak sudut Bulan Matahari  $> 6.4^\circ$  dan 2). Beda tinggi Bulan Matahari  $> 4^\circ$ .

Thomas Djamaluddin tidak sepenuhnya mengambil data-data hasil rukyat Internasional, namun dia lebih cenderung mengambil data-data hasil rukyat di Indonesia yang terverifikasi. Menurut peneliti kriteria ini termasuk minimalis, tapi dengan tujuan dan alasan untuk mendekati berbagai kriteria hisab yang ada di tanah air cukup rasional.

#### **E. Tanggapan Berbagai Kalangan Atas gagasan Penyatuan Kalender Islam**

##### **Versi Thomas Djamaluddin**

Masing-masing organisasi masa (ormas) Islam di Indonesia berbeda-beda dalam menerapkan metode dan kriteria dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Zuhijjah. Perbedaan metode ini terutama dapat dilihat pada dua ormas besar, yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pemikiran hisab dan rukyat NU secara formal tertuang dalam

keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987, dan Rapat Kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu tahun 1992. Namun demikian pembahasan yang terkait dengan pemikiran hisab dan rukyat NU itu kiranya sudah muncul pada Mukhtamar NU XX di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharram 1374 H/8-13 September 1954 M. Secara umum penetapan awal bulan kamariah yang dipegangi oleh NU adalah dengan menggunakan *rukyat al-hilal bi al-fi'li* atau istikmal, sedangkan kedudukan hisab hanya digunakan sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Kriteria visibilitas hilal (*imkan al-rukyat*) yang digunakan oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 1998 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) telah menyepakati kriteria *imkan al-rukyat* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyat minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bi al-tahqiq* kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal  $3^{\circ}$ . Kriteria tersebut diperbarui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) telah menyepakati kriteria *imkan al-rukyat* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyat minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan hisab *hakiki bi tahqiq*/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal  $3^{\circ}$ . Muhammadiyah, sebagaimana dalam Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000 dan Keputusan Munas Tarjih XXVI dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang tahun 2003 menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode *hisab*

*hakiki* dengan kriteria *wujud al-hilal*, yaitu kriteria yang didasarkan pada terjadinya *wujud al-hilal* pada saat terbenamnya Matahari.

Ormas Islam yang saat ini telah menggunakan metode *hisab imkan ar-rukyat* yang bersumber dari LAPAN adalah Persatuan Islam (Persis) dan *Al-Irsyad* menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan, yaitu: (1) Beda tinggi Bulan Matahari minimal  $4^{\circ}$ , (2) Elongasi minimal  $6,4^{\circ}$ , dan (3) Umur Bulan minimal 8 jam. *Al-Washliyyah* menerima kriteria *imkan ar-rukyat* Cisarua, baik tahun 1998 maupun 2011 seperti halnya NU, akan tetapi *Al-Washliyyah* mencukupkan diri dengan hisab tanpa harus melakukan rukyat. Sedangkan Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) menentukan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan ketetapan pemerintah Indonesia, dan untuk Idul Adha akan mengikuti ketetapan Pemerintah Saudi Arabia.

Dengan demikian setidaknya saat ini sudah ada dua yang mengikuti kriteria HRI LAPAN yang dirumuskan oleh Thomas Djamaluddin yaitu persis dan *Al-Irsyad*. Untuk ormas-ormas Islam yang lain secara organisasi belum mengikuti karena keputusan tentang metode yang digunakan oleh suatu ormas dalam menetapkan awal bulan seperti Muhammadiyah dan NU akan diputuskan melalui Mukhtamar.

Namun untuk mendapatkan gambaran tanggapan tentang pemikiran Visibilitas Hilal Thomas Djamaluddin peneliti memandang perlu menggali tanggapan dari beberapa tokoh ahli falak di kalangan ormas Islam. Tokoh-tokoh itu antara lain:

## 1. Mutoha Arkanuddin

Mutoha Arkanuddin, lahir di Kebumen 9 September 1966, S1-Fisika IKIP Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indopesia (RHI) Pusat, Ketua Jogja Astro Club (JAC), Wakil Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota Bahdan Hisab Rukyat (BHR) Pusat Kemenag RI, Anggota BHR Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Member of International Crescent Observation Project (ICOP), dan anggota Anggota Tim Pembina OSN bidang Astronomi.

Selama ini RHI termasuk lembaga yang berpengaruh di Indonesia dengan sumber daya yang dimiliki. Tokoh-tokoh RHI seperti Mutoha Arkanuddin dan Ma'rufin Sudibyo merupakan nama yang tidak asing di kalangan ahli-ahli falak Indonesia. Salah satu kegiatan RHI yang sangat menonjol adalah mengumpulkan data-data hasil observasi selama puluhan tahun dan menjadi pemasok data bagi lembaga Internasional yang bergerak di bidang observasi hilal seperti ICOP.

Mutoha Arkanuddin mengaku mengenal Thomas Djamaluddin, terutama dari tulisan-tulisannya di internet, secara langsung jarang diskusi walaupun sering bertemu di forum-forum hisab-rukayat Nasional. Mutoha menilai gagasan penyatuan kalender hijriyah lewat kriteria imkanurrukyat atau teori visibilitas hilal adalah gagasan yang cemerlang karena hanya dengan itulah kemungkinan penyatuan dalam dilakukan. Mutoha berpandangan konsep

visibilitas adalah konsep yang mengakomodir pandangan penganut hisab dan rukyat.

Mutoha Arkanuddin sendiri mengakui bahwa menyatukan kalender hijriyah adalah merupakan obsesinya, sehingga melalui RHI ia merekrut berbagai pihak yang mau mengembangkan dan mensosialisasikan ilmu falak agar masyarakat kita semakin faham tentang ilmu falak, baik melalui diskusi-diskusi formal maupun penyebaran informasi lewat berbagai media terutama internet.

Mutoha menilai masalah utama dalam proyek penyatuan Kalender Islam adalah kendala fiqih yang belum disepakati karena masing-masing kelompok bersikukuh pada pendapatnya. Namun ia optimis ke depan ketika masyarakat kita semakin cerdas dalam memahami ilmu falak kriteria pemersatu dapat diberlakukan. Untuk itu menurutnya yang harus dipersiapkan adalah kriteria visibilitas hilal yang benar-benar berdasarkan hasil riset/pengamatan. Kampanye pengamatan hilal menurutnya harus digalakkan demi terbangunnya kriteria yang kredibel bukan kriteria visibilitas hilal MABIMS yang sekarang.

Mutoha Arkanuddin melihat pemikiran Thomas Djamaluddin prospektif atau memiliki harapan bagi upaya unifikasi kalender Islam di Indonesia meskipun kendalanya cukup banyak. Kriteria terbuka dan bersifat dinamis yang dirumuskan oleh Thomas Djamaluddin sudah tepat sebagai landasan kebersamaan. Kesepakatan saja tidaklah cukup, karena kriteria yang bisa diterima semua pihak adalah kriteria yang benar-benar berdasarkan kondisi yang mendekati sesungguhnya. Oleh karena ini pembangunan kriteria harus berdasarkan observasi lapangan bukan asumsi saja

Menurut Mutoha untuk menyusun kriteria dapat digunakan kriteria yang sudah dibangun jejaring dari komunitas internasional berbasis data-data yang terverifikasi dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia dan hasil observasi di Indonesia.

Mutoha Arkanuddin memberikan catatan dari konsep detail visibilitas LAPAN yang diintrodusir Thomas Djamaluddin agar dikomparasi dengan konsep visibilitas lain yang sudah ada misalnya konsep IR RHI, Audah, Yallop, SAAO dan lain-lain sehingga benar-benar mendapatkan kriteria yang validitasnya tinggi.

Terkait dengan gagasan sebagian kalangan tentang rukyat bersifat global Mutoha Arkanuddin lebih sejalan dengan pemikiran Thomas Djamaluddin bahwa konsep unifikasi kalender hanya berlaku dengan *maṭla'* lokal tidak mungkin memaksakan kalender hijriyah dengan *maṭla'* global kecuali pengaruh kalender syamsiyah kita tanggalkan dulu.

Mutoha Arkanuddin menganggap konsep unifikasi kalender tidak bisa landing hingga saat ini karena beberapa faktor, antara lain fanatisme kelompok (*ashobiyah*) sebagai faktor utama, selanjutnya menyusul kurangnya pemahaman tentang ilmu falak (hisab rukyat) dan faktor politik.

Mutoha Arkanuddin sendiri mengakui masalah awal bulan bukan masalah yang bisa diselesaikan secara cepat namun harus “perlahan tapi pasti” karena menyangkut berbagai aspek. Ia mengaku memiliki kesamaan konsep secara umum, yaitu dengan menawarkan konsep Visibilitas (IR) namun sebelumnya ada proses panjang dulu yang harus dilalui. Ia menyatakan:

Kriteria yang valid berdasarkan hasil observasi secara kontinyu menggunakan teknik yang berkualitas sehingga diperoleh angka-angka secara kuantitatif sebagai dasar kriteria imkanurrukyat yang kita tawarkan harus kita miliki terlebih dahulu. Kalau itu sudah siap tinggal kita adakan kampanye secara besar-besaran agar masyarakat terutama generasi muda kita bisa memahami. Kefahaman inilah yang nantinya yang bisa menekan organisasinya agar mau berubah, setidaknya yang tua-tua akan digantikan yang muda.<sup>47</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Mutoha Arkanuddin adakah kritik terhadap rumusan konsep Imkanurrukyat yang diajukan Thomas Djamaluddin? Mutoha menegaskan bahwa dari segi rumusan konsepnya sudah sepakat (parameternya cukup tinggi bulan dan elongasi bulan matahari) cuma menurutnya ada beberapa yang perlu ditinjau ulang dalam hal ini. Berdasarkan laporan dan hasil observasi di lapangan dalam proyek observasi hilal jaringan RHI selama tahun (2007) sampai sekarang (2013), angka 4 untuk ketinggian dan 6,4 untuk elongasi masih terlalu rendah untuk bisa dibuktikan, sementara kebanyakan orang meminta bukti terhadap sebuah kriteria yang diberlakukan. Menurut Mutoha Arkanuddin hasil observasi di luar Indonesia terutama lintang tinggi tidak bisa diberlakukan begitu saja untuk Indonesia yang berada di ekuator, sehingga Mutoha menyarankan agar digunakan data-data observasi murni di Indonesia atau luar negeri tapi daerah sekitar ekuator.

Mutoha Arkanuddin juga melakukan kritik terhadap Thomas Djamaluddin dengan menekankan cara bersosialisasi dan menawarkan konsep terhadap masyarakat hendaknya mengedepankan kesantunan sebagai ciri khas bangsa Indonesia, karena dengan kesantunan akan memberi lebih banyak peluang untuk bisa diterimanya sebuah konsep yang kita tawarkan.

---

<sup>47</sup>Pernyataan dari hasil wawancara dengan Mutoha Arkanuddin tanggal, 26 Juni 2013

## 2. Slamet Hambali

Slamet Hambali adalah salah satu ahli falak terkemuka di Indonesia. Beberapa temuannya di bidang Ilmu Falak oleh banyak kalangan dianggap memberi pengaruh penting dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia. Salah satu yang cukup fenomenal ketika ia menjadikan teodolit yang semula lebih dikenal sebagai alat ukur ketika akan membuat jalan, mengukur tanah, ia gunakan untuk instrument pengukuran arah kiblat dan merukyat hilal.

Semasa remaja ia pernah nyantri di sebuah pondok pesantren yang diasuh oleh KH. Zubair Umar Al-Zailany (Rektor Pertama IAIN Walisongo), seorang ahli falak terkemuka yang menulis kitab falak bernama Al-Khulashah Al-Wafiyah.

Saat ini ia masih memegang jabatan sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa tengah, Kepala Biro Litbang Lajnah Falakiyah PBNU, selain menjabat sebagai wakil ketua Tim Hisab Rukyat Jawa Tengah dan anggota Badan Musyawarah Kerja dan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI.

Slamet Hambali, mengaku mengenal Thomas Djamaluddin adalah seorang Doktor di bidang astronom yang lulus S3 dari Jepang, orang yang rajin, tekun dan bersemangat. Ia mulai mengenal Thomas Djamaluddin di Badan Hisab Rukyat yang sekarang menjadi Tim Hisab Rukyat Kemenag RI. Thomas Djamaluddin sering dijadikan narasumber dalam seminar-seminar di BHR/THR.

Slamet Hambali juga mengenal konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Thomas Djamaluddin yaitu kriteria visibilitas/ imkan rukyat yang lebih tinggi dari kriteria MABIMS ataupun kriteria Cisarua 1 (1998). Menurut Slamet

Hambali fakta pada lokakarya 19-21 September 2011 di Cisarua (Cisarua II), belum beranjak jauh dari kriteria MABIMS ataupun kriteria Cisarua I menunjukkan bahwa saat ini kriteria yang ditawarkan Thomas Djamaluddin belum diterima semua pihak.

Dari segi prospek atau harapan diimplementasikannya gagasan Thomas Djamaluddin di Indonesia, menurut Slamet Hambali bisa saja terjadi, sebab menurutnya Persis dan Al-Irsyad sudah menggunakan kriteria Thomas Djamaluddin, namun Muhammadiyah agaknya akan kesulitan menerima. Dengan ketinggian dua derajat Muhammadiyah menolak apalagi jika lebih ditinggikan lagi.

NU sendiri menurutnya telah menerima kriteria dua derajat sebagai bentuk kesepakatan MABIMS, yaitu dengan kriteria 2-3-8. Salah satu kesulitan bagi kriteria Thomas Djamaluddin karena masih ada ormas yang belum menggunakan kriteria imkan rukyat.

Slamet Hambali berpendapat penerimaan terhadap suatu kriteria usulan akan sangat tergantung kepada pimpinan ormas. Menurutny dari banyak kriteria yang berbeda dengan Pemerintah hanya Muhammadiyah, sementara NU, Persis, Al-Wasliyyah, Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia ketetapan awal Ramadhan dan Syawal sama dengan Pemerintah.

Slamet Hambali secara pribadi mengaku tidak memiliki kritik terhadap gagasan Thomas Djamaluddin, artinya secara konsep dan kriteria yang

dirumuskan oleh Thomas Djamaluddin, Slamet Hambali dapat menerima. Ia memandang kriteria itu baik hanya belum saatnya saja.<sup>48</sup>

### 3. Jayusman Jusar

Jayusman Jusar adalah seorang Doktor ahli Falak lulusan IAIN Walisongo. Ia adalah satu murid Thomas Djamaludin yang cukup mengenal gagasan-gagasan dan pemikiran gurunya, terutama gagasan tentang kriteria visibilitas hilal yang dibangun berdasarkan berdasarkan hasil rukyatul hilal yang panjang di Indonesia, kemudian dianalisis dengan pendekatan astronomis yang melahirkan usulan kriteria tunggal untuk unifikasi kalender Islam Indonesia.

Menurut Jayusman Thomas Djamaluddin adalah tokoh yang sangat aktif. Aktif mengupayakan unifikasi kalender Islam di Indonesia. Bahkan ia giat mengupayakan dialog dengan ormas atau golongan yang tidak sejalan dengan kelompok visibilitas hilal.

Jayusman menganggap pemikiran Thomas Djamaluddin memiliki harapan bagi upaya unifikasi kalender Islam di Indonesia. Alasannya karena kriteria Thomas Djamaluddin dibangun berdasarkan visibilitas hilal di kalangan astronom. Hal ini tentu saja mendapatkan dukungan dari kalangan astronom; kelompok yang selama ini tidak mengakui kriteria penentuan awal bulan Pemerintah.

Jayusman juga menilai landasan kriteria yang bersifat dimanis sangat tepat karena dapat menyesuaikan dengan perkembangan keberhasilan rukyat di

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan K.H. Slamet Hambali tanggal 23 Juni 2013 via email.

Indonesia. Masalah yang mendasar bagi Jayusman adalah menuju pencapaian kesepakatan antara pemerintah, ormas Islam dan pakar ilmu falak / astronomi.

#### 4. Ahmad Rofik

Ahmad Rofik adalah salah satu Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Ahmad Rofik mengenal Thomas Djamaluddin melalui tulisan dan saat sidang itsbat, dan “kerjasama akademik”, beliau sebagai Promotor dan saya Co Promotor, atau sebaliknya.

Dalam konteks gagasan unifikasi kalender Islam di Indonesia, Ahmad Rofik menilai gagasan Thomas Djamaluddin sangat bagus, tetapi jika pertanyaannya apakah bisa direalisasikan? Dalam hal ini Ahmad Rofik tidak optimis, karena masing-masing ormas Islam juga menempatkan soal kalender hijriyah terkait dengan puasa, idul fitri, adalah ibadah. Dan ibadah adalah soal keyakinan.

Ahmad Rofik lebih menekankan pentingnya prinsip ketaatan kepada pemerintah atau penguasa, karena dalam kaidah fiqh dikenal “*hukum al-hakim ilzam wa yarfa’u al-khilaf*” artinya “putusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”. tetapi kenyataannya pemerintah RI tidak *powerfull* sehingga ormas Islam tidak mau mengikuti putusan pemerintah.

Dimintai pendapat tentang apakah pemikiran Thomas Djamaluddin prospektif (memiliki harapan) bagi upaya unifikasi kalender Islam di Indonesia, Ahmad Rofik menyatakan kurang yakin dapat direalisasikan, karena setidaknya sudah ada dua atau tiga madzhab pemikiran yang masing-masing merasa jelas dasarnya. Pertama, madzhab hisab penuh, ini yang diikuti Muhammadiyah

dengan konsep *wujud al-hilal*. Kedua, madzhab rukyat bil fi'li. Ini yang diikuti NU dan Pemerintah. Meskipun untuk ini harus melewati hisab terlebih dahulu, tetapi harus dikonfirmasi dengan rukyat. Dalam konteks ini, madzhab tengah berupa imkanur rukyat, akan bisa menjembatani. Tetapi angkanya masih kontroversial.

Ahmad Rofik menilai secara teoritis gagasan Thomas Djamaluddin bisa menjadi jalan tengah, masalahnya apakah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Ommas lainnya secara organisasi mau menerimanya? Memang ada yang sudah menerima seperti Persis dan Al-Irsyad, namun belum secara keseluruhan. Faktor belum bisa landingnya gagasan Thomas Djamaluddin di Indonesia adalah terkait dengan faktor keyakinan dan egosentrisme organisasi yang menonjol.

Ahmad Rofik menegaskan bahwa “Islam” di Indonesia karakteristiknya berbeda ketika berkolaborasi dengan Pemerintah atau kekuasaan. Apalagi dalam konteks kekinian dengan terpaan demokratisasi dan terpaan “liberalisasi” pemikiran makin kuat. Ahmad Rofik, mengusulkan agar pemerintah yang disebut *ulil amri* meminjam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, juga perlu penguatan supaya lebih *powerfull*. Meskipun ia sendiri menilai peluangnya kecil, untuk tidak mengatakan tidak mungkin.

Ahmad Rofik menyarankan kepada agar Thomas Djamaluddin bisa menghitung secara empirik, untuk dapat mengambil kesimpulan yang pasti, berapa derajat imkanurrukyat, tetapi tidak di angka lebih dari 4 derajat. Karena di Nahdlatul Ulama (NU) angka 2 derajat sudah termasuk imkanur rukyat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan Ahmad Rofik tanggal 29 Juni 2013 via email.

## 5. Sriyatin Shiddiq

Sriyatin Shadiq (anggota MTT Muhammadiyah) adalah seorang Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan juga seorang Doktor dalam ilmu falak. Saat promosi doktor di dalam Ilmu Falak di IAIN Surabaya ketika menjawab pertanyaan penguji yakin betul penyatuan kalender Islam bisa terwujud. (Dalam catatan seniornya di Muhammadiyah, Dr. Sriyatin dilaporkan merincinya sebagai berikut (tanpa editing):

Ketika Prof. Dr. H. Burhan Jamaluddin, MA. (Ketua Penguji) mengajukan pertanyaan, apakah ummat Islam di Indonesia ini bisa disatukan dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawwal?, Beliau (Sriyatin Sadiq) menjawab dengan nada sangat optimis bahwa “bisa...!”. Penyatuan takwim Islam bisa terwujud apabila pemerintah, pimpinan organisasi Islam, para ahli hisab rukyat dan astronomi melakukan kajian secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi kendala penyatuan kalender Islam.

Selanjutnya Sriyatin Sadiq mengemukakan penyatuan kalender Islam di Indonesia harus memperhatikan empat dimensi yaitu :

1. Ada kesepakatan kriteria awal bulan kamariah secara astronomi modern;
2. Ada kesepakatan madzhab fikih hisab dan rukyat;
3. Ada dukungan sosial politik pemerintah yang kuat dengan membuat regulasi peraturan perundang-undangan;
4. Isbat awal bulan kamariah harus dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan gagasan Kalender Islam Tunggal yang dapat mengakhiri perbedaan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal, pemerintah harus aktif mendialogkan tidak hanya di saat sidang itsbat, tetapi harus aktif memberikan stimulasi pelaksanaan tingkat mu'tamar dan munas organisasi dan lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia ini khusus membicarakan masalah penyatuan kalender tunggal dan atas biaya pemerintah. Kalau gagasan ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2015 nanti optimis ummat Islam Indonesia bisa bersatu dalam mengawali dan mengakhiri puasanya.

#### 6. Rupi'i

Dr. Rupi'i (Pengurus Muhammadiyah Jawa Tengah) dalam disertasinya di IAIN Walisongo Semarang berjudul *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Muhammadiyah (Studi Atas Kriteria Wujud al-hilal dan Konsep Marṭla'* (2012) menyimpulkan adanya kecenderungan re-orientasi wujud al-hilal menuju kriteria astronomis, walau baru terbatas pada tokoh tokohnya. Berdasarkan analisis ilmiah di dalam disertasinya, Dr. Rupi'i menuliskan saran-saran di antaranya:

1. Muhammadiyah hendaknya segera melakukan kajian ulang secara mendalam terhadap kriteria wujud al-hilal sebagai penentuan awal bulan kamariyah, baik berkaitan dengan aspek dalil maupun aspek astronomisnya. Hal ini disebabkan penerapan kriteria wujud al-hilal sering menimbulkan perbedaan penetapan awal bulan di kalangan umat Islam apabila posisi bulan masih rendah,.
2. Muhammadiyah dengan metode hisab hakiki kriteria wujud al-hilal sebagai penentuan awal bulan kamariyah hendaknya lebih memperhatikan

perkembangan kriteria astronomis (*imkan arrukkyat/crescent visibility*) untuk kemudian segera diikuti demi persatuan penanggalan umat Islam, baik tingkat nasional maupun internasional.

#### 7. Prof. Dr. Susiknan

Prof. Dr. Susiknan (anggota MTT Muhammadiyah) saat pengukuhan guru besar di UIN Yogyakarta, menyatakan:

.... Oleh karena itu, untuk mencari titik temu keduanya, yang perlu dikembangkan adalah aspek substantif filosofis berbasis riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran penting para ilmuwan dan agamawan duduk bersama merumuskan kalender Islam secara komprehensif. Jika hasil riset nanti menunjukkan wujud al-hilal yang lebih aplikatif sesuai tuntutan syar'i dan sains dan relevan untuk masa kini, maka marilah diterima dengan lapang dada. Begitu pula jika visibilitas hilal lebih sesuai harus juga diterima dengan sikap gentleman agreement. Sikap Lapang dada semua pihak, akan menjadikan dua organisasi Islam terbesar di negeri ini semakin bersatu. Kalau NU dan Muhammadiyah bisa bersatu, Indonesia akan menjadi negara besar yang disegani negara-negara lain, harap Susiknan.

Dengan memperhatikan pandangan para tokoh ahli falak dari berbagai kalangan, misalnya dari Kalangan Muhammadiyah misalnya ada satu Guru Besar dan Doktor dalam Ilmu Falak, serta dua orang Doktor dalam ilmu falak, wacana yang mereka gulirkan memberi harapan akan adanya perubahan internal. Meskipun baru sebatas di ranah wacana, jelas sekali terlihat adanya spirit menuju ke arah penyatuan. Hal yang dinyatakan oleh para tokoh di atas di ranah wacana sudah terbuka untuk melakukan kaji ulang terhadap metode yang dianut selama ini.

Dari kalangan Nahdiatul Ulama, tokoh-tokoh ahli Falak yang disegani di lingkungan NU juga memberikan apresiasi terhadap gagasan yang

dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin, terutama kalangan ahli yang sudah mendalami ilmu falak dan terlibat dalam diskursus penyatuan awal bulan menyadari bahwa hal terpenting untuk menuju penyatuan awal bulan adalah harus dimulai dengan penyatuan kriteria.

#### **F. Prospek Mewujudnya Gagasan Thomas Djamaluddin tentang Penyatuan Kalender Islam di Indonesia**

Sampailah penulis pada bagian akhir dari penulisan tesis ini, yaitu menganalisis prospek keberlakuan atau harapan *landing*-nya gagasan penyatuan awal bulan hijriyah Thomas Jamaluddin yang dikenal dengan visibilitas hilal. Ada beberapa faktor yang membuat peneliti optimis Pemikiran Thomas Djamaluddin memiliki prospek yang dapat di kemukakan sebagai berikut:

Pertama, dalam diskursus hisab rukyat dewasa ini sudah ada kecenderungan mencairnya kutub pemikiran *hisab vs rukyat*, artinya hisab tidak lagi dihadapkan *vis a vis* rukyat. Secara fikih dalil tentang hisab dan rukyat tidak lagi dipermasalahkan dan dipertentangkan. Masalahnya adalah, selama ini kasus perbedaan berhari raya hanya dipandang sebagai persoalan fikih, sehingga solusi yang ada hanya *tasamuh* (toleransi), menghargai perbedaan pendapat. Jika itu dianggap solusi tentu saja sampai kapanpun masalah perbedaan kalender Islam tidak akan pernah teratasi.

Dalam perkembangan dewasa ini ada kemajuan berarti, yaitu kalangan pengusung rukyat mulai menerima hisab walau sebatas pendukung, dalam arti untuk menghasilkan rukyat yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

dalam perspektif *syar'ī* dan sains astronomi. Maka perlu dicarikan titik temu. Titik temu rukyat dan hisab adalah “hisab yang memperhatikan rukyat dan rukyat yang dipandu oleh hisab”, yaitu dengan kriteria *imkanurrukyat* atau visibilitas hilal. Inilah konsep yang diajukan oleh Thomas Djamaluddin.

Kekuatan konsep Thomas Djamaluddin ini adalah terletak pada cara pandangnya yang tidak mendikotomiskan hisab rukyat sehingga berprospek menjadi sintesis yang menyatukan hisab dan rukyat. Untuk memperkuat argumen, salah satu teori yang dapat digunakan menjelaskan hal ini adalah teori sintesis.<sup>50</sup>

*Kedua*, kriteria visibilitas hilal atau *imkan al-rukyah* sudah lama dikenal, tetapi hanya sebatas kriteria hisab, bukan sebagai pemersatu hisab dan rukyat. Pemerintah Indonesia, beserta negara-negara kawasan Asia Tenggara pun, termasuk ormas-ormas Islam - minus Muhammadiyah, sudah mengadopsi hisab *imkan al-rukyah* meskipun kriteria yang digunakan belum berkriteria astronomis, setidaknya sudah terbuka dengan hisab model *imkan al-rukyah* atau visibilitas hilal tersebut. Alasan Muhammadiyah tidak menerima kriteria *imkan al-rukyah* versi MABIMS karena kriteria yang dibuat dianggap tidak memiliki argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jauh berada di bawah ambang batas visibilitas internasional, lebih didasarkan pada kesepakatan dan data-data yang tingkat penerimaannya rendah. Hal yang dikemukakan di

---

<sup>50</sup>Pengertian sintesis secara umum adalah hasil penyatuan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan ideology yang berbeda. Syarat dari suatu konsep sintesis adalah harus menampung ide-ide, konsep-konsep dan ideologi yang berbeda dalam suatu yang secara kualitatif amat berbeda dari tesis dan antithesis, namun tetap mengambil unsur-unsur yang terkandung di dalam tesis dan antithesis itu. Lihat keterangan di dalam: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2005 . h. 1013-1014.

kalangan Muhammadiyah ada benarnya karena cukup sering terjadi klaim rukyat kontroversial selama ini. Namun, meskipun disadari di dalam kriteria itu lebih kental nuansa kesepakatannya tentu masih ada yang positif karena sudah ada niat mencari titik temu kesepakatan. Tentu hal positif ini membutuhkan tindak lanjut agar suatu kriteria dibangun bukan sekedar berbasis kesepakatan, lebih jauh juga didukung oleh legitimasi secara ilmu pengetahuan agar kesepakatan itu kokoh.

Thomas Djamaluddin sudah menawarkan kriteria baru yang dimaksudkan mengganti kriteria MABIMS yang kontroversi dengan kriteria baru yang lebih astronomis berdasarkan data-data rukyat Kementerian Agama, sehingga muncul kriteria Hisab Rukyat Indonesia. Sifat terbuka dan dinamis yang diberikan pada kriteria visibilitas hilal memungkinkan suatu kriteria disempurnakan berdasarkan data-data temuan baru sehingga akomodatif terhadap perkembangan-perkembangan terbaru.

*Ketiga*, kekuatan kriteria yang diusulkan Thomas Djamaluddin adalah karena ia lebih banyak mengadopsi data-data observasi di Indonesia yang diverifikasi dengan pendekatan sains astronomi. Memang ada kritik terhadap kriteria yang disusun oleh Thomas Djamaluddin (a. beda tinggi bulan matahari  $>4^\circ$  dan b) jarak bulan matahari (elongation)  $> 6.4^\circ$ ) masih sangat minimalis dibandingkan dengan hasil observasi di lembaga-lembaga internasional lain yang bergerak dalam proyek observasi hilal. Namun Thomas Djamaluddin memberikan argumentasi bahwa kriteria visibilitas hilal adalah produk penelitian sains astronomi. Dalam sains masing-masing peneliti berhak untuk mengungkapkan hasilnya, tanpa berkewajiban untuk membandingkan dengan peneliti lain. Tidak

ada pula kewajiban untuk membuat kesepakatan di antara peneliti. Kriteria tunggal yang diperlukan dalam implementasi harus dibuat berdasarkan kesepakatan untuk memilih salah satunya dan menggabungkannya.

*Empat*, teori visibilitas Thomas Djamaluddin sejalan dengan Pandangan Ulama Kontemporer. Gagasan teori visibilitas hilal (*imkan al-rukyah*) Thomas Djamaluddin selain memiliki kemapanan dalam teori astronomi, juga sejalan dengan pandangan beberapa ulama kontemporer yang banyak bersentuhan dengan kemajuan yang dicapai dalam ilmu astronomi. Ulama-ulama kontemporer itu antara lain adalah Dr. Mustafa Ahmad az-Zarrqa dan Dr. Yusuf Qaradhawi.

Mustafa Ahmad az-Zarga menulis “*Limadzaal-Ikhtilaf haula al-Hisab al-Falaky?*” dan “*Haula Itsbat al-Hilal bial-Hisab al-Falaki fi Hadza al ‘Ashr*”. artikel diterbitkan dalam bukunya “*al-Aql wa al-Fiqh fie Fahm al-Hadis an-Nabawi*” (Damaskus: Darul Qalam, Beirut: ad-Dar asy-Syamiyah, 2003.h. 71-97. Tulisan ini juga dimuat dengan lebih singkat dalam kumpulan fatwanya *Fatawa Mustafa ar-Zarqa*, ia mengatakan:<sup>51</sup>

“Ketika ilmu hisah masih dalam kondisi kuno dan belum akurat, ada ulama salah yang berkata. “Ahli hisab mengamalkan hisabnya untuk dirinya sendiri.” Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Mutarrif bin Abdillah dari kalangan Tabiin, dan pendapatnya ini dilaporkan oleh al-Hattab, seorang ulama Malikiyah, dalam karyanya Mawahib al Jalil (II: 288) Ulama Hanafi al-‘Aini dalam karyanya ‘Umdat al-Qari Syarh Shahihal Bukhari mengutip pendapat beberapa ulama Hanafi bahwa tidak masalah memegang pernyataan ahli hisab. Pendapat beberapa ulama Hanafi ini juga disebutkan oleh Ibn ‘Abidin dalam bukunya Risalah ibn ‘Abidin (I:244). Al-Qusyairi menegaskan bahwa apabila hisab menunjukkan bahwa hilal telah muncul di ufuk dalam bentuk yang dapat dilihat bila tidak ada halangan seperti awan misalnya, maka ini menunjukkan wajibnya masuk bulan baru karena telah ada sebab syar’i

---

<sup>51</sup>Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Fatawa Mustafa az-Zarqa* (Damaskus: Darul Qalam, 2004). h. 157-169.

yang mengharuskannya. Rukyat secara faktual tidak disyaratkan untuk wajibnya mulai puasa karena para ulama telah sepakat bahwa orang yang disekap dalam bunker apabila dengan menggenapkan atau melalui ijtihad mengetahui bahwa hari ini telah masuk Ramadhan wajib atasnya berpuasa ('Umdatal Qari, X:272). Al-Qalyubi seorang ulama Syafi'iyah, mengutip al-'Abadi yang mengatakan bahwa apabila hisab yang pasti menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat, maka pengakuan saksi adil bahwa ia melihatnya ditolak dan ditolak pula kesaksiannya ”

Perkataan Muhammad Az-Zarqa ini dalam seluruh bagian kutipan di atas jelas menunjukkan legitimasinya terhadap kriteria *imkan al-rukayah*. Selama ini pandangan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, sering disalahpahami untuk mendukung hisab kriteria *wujud al-hilal*.

Selanjutnya adalah pandangan DR. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer Islam terkemuka yang berfikiran terbuka, lahir di Mesir tahun 1926 dan memperoleh gelar doktor pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan disertasi tentang zakat dalam Islam, tinggal di Qatar dan menulis banyak karya yang tersebar luas di berbagai penjuru dunia Islam.

Yusuf al-Qaradawi menulis “*al-Hisab al-Falakiwa Itsbat Awail asy-Syuhur*” dan “*Ru'yat al-Hilal li Itsbat al-Syahr*” dalam bukunya *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit*. Syekh Yusuf al-Qaradawi mengatakan:<sup>52</sup>

“Pendapat yang saya terima adalah bahwa hisab yang dipegangi untuk mulai puasa tidak boleh berdasarkan kriteria bergesernya bulan dan matahari (dari garis ijtimak). Adapun apabila hisab menunjukkan bahwa hilal telah muncul di ufuk dengan posisi yang memungkinkan untuk dilihat seandainya tidak ada penghalang seperti awan misalnya, maka ini mewajibkan dimulainya puasa karena telah terdapat sebab syar'i wajibnya puasa itu”.

---

<sup>52</sup>Yusuf Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit* (Herndon, Virginia: IIT, 1990), h. 145-154,

Selanjutnya:

“Oleh karena itu awal yang sesungguhnya dari bulan baru itu adalah malam di mana hilal terbenam sesudah terbenamnya matahari, meskipun hanya sekejap sekali. Yang lebih tepat adalah bahwa harus ada beberapa saat sesudah terbenamnya matahari untuk dimungkinkannya terlihatnya hilal dengan mata telanjang, yaitu sekitar 15 atau 20 menit sebagaimana ditegaskan oleh para ahli”.

Ucapan “untuk dimungkinkannya terlihat hilal dengan mata telanjang, yaitu 15 atau 20 menit” ini mengindikasikan bahwa batas imkan rukyat yang diusung oleh Yusuf al-Qardawi berkisar 3,75 derajat sampai 5 derajat.

*Lima*, Teori Visibilitas hilal adalah satu satunya yang mengakomodir paradigma hisab dan paradigam rukyat, tidak ada teori lain yang bersifat sintesis selain *imkan al-rukyat*. Untuk contoh dikemukakan beberapa pendekatan hisab murni dan rukyat murni, sifat dan kriterianya masing-masing.

1. Hisab dengan kriteria *ijtima' qabla al-ghurub*. Hisab ini menggunakan variabel tunggal terjadinya *ijtima'* sebelum magrib. Ini adalah aliran hisab yang anti rukyat. Karena anti rukyat sulit diharapkan menjadi kriteria pemersatu. Hisab ini selain bermasalah dengan pembuktian secara astronomis dan bersifat asumtif, kriteria hisab ini bermasalah dari aspek *syar'ī*. Ia mengabaikan sejumlah dalil-dalil *syar'ī* yang sah tentang perintah rukyat dalam menentukan awal bulan.
2. Hisab dengan kriteria *wujud al-hilal*. Hisab ini menggunakan tiga variable yang bersifat kumulatif, yaitu: a) telah terjadi *ijtima'* b) *ijtima'* terjadi sebelum ghurub c) matahari terbenam lebih awal dari bulan.

*Wujud al-hilal* adalah termasuk aliran hisab yang anti rukyat sebab *wujud al-hilal* tidak menggunakan variable rukyat. *Wujud al-hilal* juga tidak menggunakan variable ketinggian dan sudut jarak bulan matahari yang visible berdasarkan kajian astronomi, namun lebih menggunakan kajian tentang teori pergerakan benda langit dengan pendekatan fisika. Dengan sifatnya yang anti rukyat tidak dapat diharapkan sebagai kriteria pemersatu.

3. Hisab *Wujud al-hilal Nasional*. Teori ini adalah anak dari teori *wujud al-hilal* yang diintrodusir oleh Prof. Susiknan Azhari seorang ahli Falak Muhammadiyah. Susiknan menyebut teori ini dengan “*mutakamil al-hilal*”, artinya wujudnya hilal sudah sempurna di seluruh negara kesatuan Indonesia. Teori ini ada sedikit perbedaan dengan *wujud al-hilal* yang tidak mensyaratkan hilal sempurna wujud di wilayah Indonesia, namun tidak bisa melepaskan diri dari konsep *wujud al-hilal* yang anti rukyat. Wujudnya hilal di seluruh kawasan Indonesia tidak selalu menggambarkan kondisi yang visible rukyat. Berdasarkan penyelidikan peneliti, dalam kondisi tertentu dapat terjadi dingtingi ketinggian “hilal” di Merauke dan ketinggian “hilal” di Sabang berkisar hanya antara  $0^\circ < 1^\circ$ . Kelemahan teori *wujud al-hilal nasional* adalah ketika posisi hilal dalam ketinggian yang rendah, maka perbedaan dalam penetapan hampir pasti tidak bisa dihindarkan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Berkaitan dengan teori wujudul Hilal Nasional (WHN), penulis sempat melakukan kritik dan perbedabatan dengan Susiknan Azhari. Dalam forum hadir pula Thomas Djamaluddin yang turut memberikan kritik atas teori WHN. Lihat dalam catatan “Ijtihad Progresif” dan Penyatuan Kalender Islam yang diakses melalui: <https://www.facebook.com/notes/susiknan-azhari/ijtihad-progresif-dan-penyatuan-kalender-islam/611588175535797>.

4. Teori *Rukyat Qabla al-Ghurub*. Teori ini dikemukakan oleh Agus Mustofa dengan kriteria tunggal rukyat sebelum magrib. Secara teknis ia menggunakan variable “hilal” saat *ijtima’* yang direkam menggunakan teknis astrofotografi ala Thierry Legault seorang pakar astrofotografi dari Perancis. Agus Mustofa ingin membangun sebuah kriteria pemersatu, namun konsep yang dibangunnya berhadapan akan dengan sejumlah kesulitan, baik secara dalil maupun arus utama pemikiran hisab-rukya di dunia Islam yang tidak pernah menggunakan *ijtima’* sebagai variable penentu awal bulan. Hilal sendiri selama ini dimaknai sebagai bulan sabit pertama yang dijadikan sebagai penanda awal bulan hijriyah yang diamati sesudah magrib. Adapun status sabit sebelum matahari terbenam pada akhir bulan apakah hilal atau bukan diterangkan oleh An-Nawawi dalam *Syarah al-Muhadzdzab* sebagai berikut:

وقالا لفرابيو تبعه في الصحاح :

الهلال ثلاثاً ثلثاً ولا لشهر ثم هو قمر بعد ذلك، وقيل الهلال هو الشهر بعينه، وسيأتي مزيد أما الأحكام، فإن قال المرأته: إذا رأيت الهلال رمضان فانتطالق، فإذا رآها خريوم من شعبان قبل الزوال أو بعدها المتطابق تحت غيب الشمس منذ ذلك اليوم، لا هلالاً للشهرم إكافياً أو هلالاً قلبه، وانلمير هينفسه، وإنما رآه غير هطلقاً مرأته، (المجموع شرح المذهب)

Al-Farabi berkata: Hilal itu adalah bulan di setiap tiga hari awal bulan Hijriyah. Setelah tiga hari tersebut, bulan disebut Qomar. Bila seorang suami berkata pada istrinya:

“Ketika kamu melihat Hilal Ramadhan, maka kamu bercerai”. Jika sang istri melihat hilal akhir bulan Sya’ban, baik sebelum atau setelah zawal (tengah hari), maka ia belum bercerai. Istri tersebut baru bercerai manakala melihat hilal setelah matahari akhir Sya’ban terbenam. Karena hilal (penentu awal Bulan) itu adalah hilal yang ada setelah awal hari (setelah maghrib), bukan sebelumnya.

Dengan demikian dari sudut pendekatan *syar’ī* ada persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan Agus Mustofa. Bahkan dapat dikatakan kriteria

yang dibangun Agus Mustafa menjadi masalah baru dalam upaya meretas unifikasi kalender Islam di Indonesia.

5. Rukyat Murni Rukyat murni tanpa memiliki panduan waktu dan arah yang tepat untuk rukyat. Oleh karena itu rukyat murni rentan terhadap kesalahan identifikasi objek pada saat gangguan di ufuk semakin banyak seperti saat sekarang, misalnya ada objek langit lain yang tampak seolah-olah seperti hilal-hilal padahal bukan hilal. Rukyat seperti ini juga tidak berpeluang untuk dijadikan metode pemersatu karena penuh dengan ketidakpastian, padahal yang diinginkan dalam pembangunan sistem kalender yang mapan adalah aspek terwujudnya kepastian sebagai yang dibangun oleh sistem Kalender Masehi Nasrani.

Dengan tidak adanya kriteria lain yang berkembang di Indonesia yang menampung keyakinan pengamal hisab dan pengamal rukyat sekaligus, maka keberadaan teori *imkan al-rukayah* optimistik merupakan harapan satu-satunya sebagai konsep pemersatu. Masalahnya hanya dari berbagai kriteria visibilitas yang ada, perlu dilakukan proses kesepakatan dengan mengkaji, memilih salah satu atau menggabungkan data-data observasi selama ini.

*Enam*, belum diterimanya gagasan visibilitas hilal salah satu faktornya adalah karena tidak banyak yang memahami dengan baik teori ini. Dalam konteks itu Thomas Djamaluddin yang merupakan mahaguru dari guru-guru ilmu falak di Indonesia telah banyak menyebarkan gagasannya tentang apa dan bagaimana teori visibilitas hilal itu kepada para muridnya. Para Doktor dan Magister dalam bidang ilmu falak semakin terbuka menerima gagasannya.

Thomas Djamaluddin pun menyadari bahwa mengajarkan ilmu kepada elit ahli falak dari kalangan NU, Muhammadiyah dan kelompok lainnya adalah hal strategis untuk mensosialisasikan dan mewujudkan gagasannya dalam jangka pendek atau jangka panjang di Indonesia.

Saat ini virus gagasan Thomas Djamaluddin cukup berpengaruh di kalangan elit ahli falak Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Beberapa orang tokoh ahli falak Muhammadiyah yang telah bergelar Doktor dalam ilmu falak (walaupun masih sebatas wacana) konsep pemikirannya dalam wacana penyatuan kalender Islam sangat dekat dengan konsep visibilitas hilal dan teori tentang keberlakuan suatu sistem kalender yang diajukan Thomas Djamaluddin. Salah satunya adalah Dr. Sriyatin Shadiq yang menyatakan bahwa penyatuan kalender Islam di Indonesia harus memperhatikan empat dimensi yaitu: 1) Ada kesepakatan kriteria awal bulan kamariah secara astronomi modern; 2) Ada kesepakatan madzhab fikih hisab dan rukyat; 3) Ada dukungan sosial politik pemerintah yang kuat dengan membuat regulasi peraturan perundang-undangan; 4) Isbat awal bulan kamariah harus dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu adalah pernyataan dari Dr. Rupi'i (Pengurus Muhammadiyah Jawa Tengah) dalam disertasinya yang berjudul *“Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi Atas Kriteria Wujud al-hilal dan Konsep Matla’)* (2012) menyimpulkan adanya kecenderungan re-orientasi *wujud al-hilal* menuju kriteria astronomis, walau baru terbatas pada tokoh tokohnya. Berdasarkan analisis ilmiah di dalam disertasinya, Dr. Rupi'i menuliskan saran-saran di antaranya:

1. Muhammadiyah hendaknya segera melakukan kajian ulang secara mendalam terhadap kriteria *wujud al-hilal* sebagai penentuan awal bulan kamariyah, baik berkaitan dengan aspek dalil maupun aspek astronomisnya. Hal ini disebabkan penerapan kriteria *wujud al-hilal* sering menimbulkan perbedaan penetapan awal bulan di kalangan umat Islam apabila posisi bulan masih rendah.
2. Muhammadiyah dengan metode hisab hakiki kriteria *wujud al-hilal* sebagai penentuan awal bulan kamariyah hendaknya lebih memperhatikan perkembangan kriteria astronomis (*imkan al-rukkyat/crescent visibility*) untuk kemudian segera diikuti demi persatuan penanggalan umat Islam, baik tingkat nasional maupun internasional.

Konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pakar generasi baru Muhammadiyah di atas sangat dekat dengan gagasan Thomas Djamaluddin untuk membangun suatu kalender Islam unifikatif, yakni harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Adanya otoritas tunggal; 2) ada kepastian tentang batas wilayah pemberlakuan kalender; 3) adanya kesamaan kriteria.

Untuk pendekatan rukyat murni, semakin disadari dewasa ini bahwa tidak mungkin suatu sistem kalender yang mapan dibangun menggunakan pendekatan rukyat temporal *bi al-fi'li*. Kalender Islam unifikatif hanya dibangun dengan konsep *imkan al-rukkyat*, yaitu sistem hisab dengan kriteria tertentu yang disepakati dan dibangun berdasarkan data-data rukyat kumulatif.